

INOVASI BAZNAS DALAM PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN ZAKAT

**(Studi Komparatif Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten
Bojonegoro)**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah**



Oleh:

HUSNAMA PATIH

NIM : F02419122

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husnama Patih

NIM : F02419122

Program : Magister (S-2)

Instansi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Husnama Patih

NIM. F02419122

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Inovasi Baznas dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat (Studi Komparatif Baznas Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro)” yang ditulis oleh Husnama Patih NIM. F02419122 ini telah disetujui pada tanggal 3 Januari 2022.

Oleh:

Pembimbing I



Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.

NIP.196506151991021001

Pembimbing II



Dr. Achmad Faqeh, M.H.I.

NIP.197306032005011004

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Inovasi Baznas dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat (Studi Komparatif Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro)” yang ditulis oleh Husnama Patih NIM. F02419122 ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 19 Januari 2022.

Tim Penguji:

1. Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.

(Ketua)



2. Dr. Achmad Fageh, M.H.I

(Sekretaris)



3. Dr. H. Khotib, M.Ag

(Penguji 1)



4. Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc., MA

(Penguji 2)



Surabaya, 19 Februari 2022

Direktur,
Pascasarjana




Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Husnama Patih
NIM : F02419122
Fakultas/Jurusan : Magister Ekonomi Syariah
E-mail address : husnamafatih08@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Inovasi Baznas dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat

(Studi Komparatif Baznas Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Februari 2022

Penulis



(Husnama Patih)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Tesis ini berjudul Inovasi Baznas dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat (Studi Komparatif Baznas Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro. Rumusan masalah yang diangkat adalah: 1) Bagaimana inovasi Baznas Kabupaten Tuban dalam mengelola dan memberdayakan dana zakat? 2) Bagaimana inovasi Baznas Kabupaten Bojonegoro dalam mengelola dan memberdayakan dana zakat? 3) Bagaimana analisa perbandingan pengelolaan dan pemberdayaan zakat di Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro?

Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian bertempat di Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta teknik analisis data menggunakan metode Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Tuban melalui program penyaluran dana zakat, yaitu program Eco Vision Putri Berdikari dan program Pipanisasi yang bekerjasama dengan Baznas Provinsi dengan langsung menyasar kepada para mustahik. Sedangkan inovasi yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Bojonegoro melalui pengumpulan dan penyaluran zakat. Ada program EDU-Z yang melibatkan partisipasi siswa jenjang Sekolah Dasar dalam penyaluran zakat yang telah terkumpul serta program Akademi Baznas untuk siswa yatim dan kurang mampu jenjang sekolah dasar secara gratis dengan menggandeng para guru honorer sebagai mentor belajar sebagai bentuk program pemberdayaan. Fokus kebijakan melalui inovasi program yang dibuat oleh Baznas Kabupaten Tuban adalah untuk mengentaskan kemiskinan secara langsung kepada mustahik dan untuk Baznas Kabupaten Bojonegoro lebih terfokus pada aspek pendidikan.

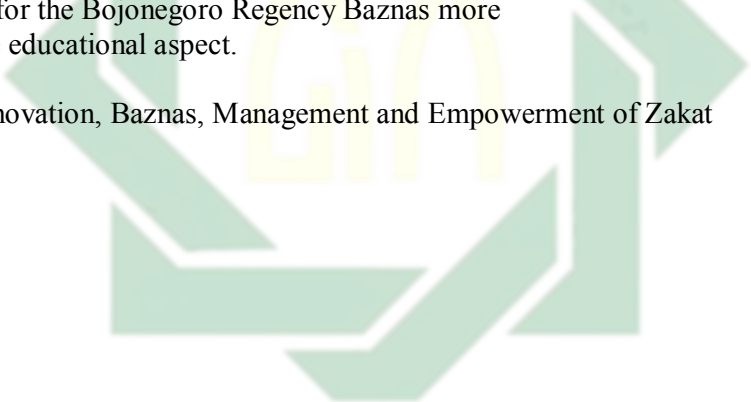
Kata Kunci: Inovasi, Baznas, Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRACT

This thesis is entitled Baznas Innovation in Management and Empowerment Zakat (Comparative Study of Baznas of Tuban and Bojonegoro Regencies. The formulation of the problems raised are: 1) How is the innovation of Regency Baznas Tuban in managing and empowering zakat funds? 2) How about innovationBaznas of Bojonegoro Regency in managing and empowering zakat funds? 3) How is the comparative analysis of zakat management and empowerment in Indonesia?Baznas of Tuban Regency and Baznas of Bojonegoro Regency? The type of research in this thesis is a qualitative research approach case study. The research location is in Baznas, Tuban Regency and Baznas Bojonegoro Regency. Data collection techniques by means of interviews, observation and documentation. As well as data analysis techniques using the method Huberman namely data collection, data reduction, data presentation and retrieval conclusion. The results of this study indicate that the innovations carried out by Baznas Kabupetan Tuban through the zakat fund distribution program, namely the Eco Vision Putri Berdikari and the Pipanization program in collaboration with Provincial Baznas directly target mustahik. Whereas innovations carried out by Baznas Bojonegoro Regency through the collection of and distribution of zakat. There is an EDU-Z program that involves student participation Elementary School level in distributing zakat that has been collected as well as programs Baznas Academy for orphans and underprivileged students at elementary school leve for free by cooperating with honorary teachers as learning mentors as a form of empowerment program. Policy focus through program innovation made by Baznas of Tuban Regency is to alleviate poverty directly to the mustahik and for the Bojonegoro Regency Baznas more focused on the educational aspect.

Keywords: Innovation, Baznas, Management and Empowerment of Zakat



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Kerangka Teoretik.....	9
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Metodologi Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KAJIAN TEORI.....	21
A. <i>Islamic Social Finance</i>	21
1. Pengertian <i>Islamic Social Finance</i>	21
2. <i>Islamic social finance</i> sebagai inovasi dalam pendistribusian	21
3. Lembaga <i>Islamic social finance</i>	22
1) Zakat	23
2) Infaq dan sedekah sebagai instrumen distribusi di masyarakat.....	24
3) Wakaf sebagai instrumen distribusi individu masyarakat.....	25
B. Inovasi	26
C. Zakat	27

1. Pengertian Zakat	27
2. Dasar Hukum Zakat	28
3. Syarat Wajib Zakat	30
4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat	30
5. Harta yang Wajib Dizakatkan	32
6. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	33
D. Lembaga Zakat	34
1. Pengertian Lembaga Zakat.....	35
2. Fungsi, Tujuan, Manfaat dan Manajemen Lembaga Zakat.....	36
BAB III INOVASI BAZNAS KABUPATEN TUBAN DAN BAZNAS	
KABUPATEN BOJONEGORO	43
A. Profil Baznas Kabupaten Tuban	43
1. Baznas Kabupaten Tuban.....	43
2. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Tuban.....	43
3. Struktur Organisasi	44
4. Program Baznas Tuban	45
5. Pengumpulan dan Penyaluran Dana ZIS oleh Baznas Kabupaten Tuban.....	48
6. Prestasi Baznas Kabupaten Tuban	50
B. Profil Baznas Kabupaten Bojonegoro.....	51
1. Baznas Kabupaten Bojonegoro.....	51
2. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Bojonegoro	52
3. Struktur Organisasi	53
4. Program Baznas Bojonegoro	53
5. Pengumpulan dan Penyaluran Dana ZIS oleh Baznas Kabupaten Bojonegoro	58
6. Prestasi Baznas Kabupaten Bojonegoro	60
C. Pengambilan Keputusan Program Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas	
Kabupaten Bojonegoro.....	61
D. Inovasi Kebijakan Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten	
Bojonegoro.....	62
1. Baznas Kabupaten Tuban.....	63
2. Baznas Kabupaten Bojonegoro.....	69
BAB IV ANALISIS KOMPARASI INOVASI PENGELOLAAN DAN	
PEMBERDAYAAN ZAKAT OLEH BAZNAS KABUPATEN TUBAN DAN	
BAZNAS KABUPATEN BOJONEGORO	77

A. Inovasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat	77
1. Baznas Kabupaten Tuban.....	77
2. Baznas Kabupaten Bojonegoro.....	80
B. Komparasi Kebijakan Baznas Kabupaten Tuban dan baznas Kabupaten Bojonegoro.....	82
C. Efektifitas inovasi Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro.....	84
BAB V PENUTUP.....	89
Kesimpulan	89
Saran	91
Daftar Pustaka.....	92
a. Buku.....	92
b. Artikel dalam Jurnal.....	93
c. Al-Qur'an.....	95
d. Tesis atau Disertasi	95
e. Internet.....	96
f. Wawancara.....	97
g. Peraturan	97

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Data Baznas Kabupaten Tuban.....	49
Gambar 3.2 Mendapatkan Penghargaan dari Bupati Tuban dalam acara Perumahan Award pada tahun 2018 sebagai Terbaik II Kategori Corporate Social Responsibility (CSR).....	50
Gambar 3.3 Mendapatkan penghargaan BAZNAS AWARD Kategori BAZNAS Dengan Program Zakat Inovatif.....	51
Gambar 3.4 Data Baznas Kabupaten Tuban.....	51
Gambar 3.5 Lembaga Pengelola Zakat Berprestasi sesuai Syariah, Lembaga Pengelola Zakat Berperingkat A (Amat Baik), Lembaga Pengelola Zakat Patuh Pelaporan Keuangan Standar.....	61
Gambar 4.1 Data Baznas Kabupaten Tuban.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur menurut kabupaten kota 2017-2019.....	88
--	----

DAFTAR GRAFIK

Bagan 1.1 : Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman.....	19
--	----

DAFTAR BAGAN

Grafik 3.1 Data Baznas Kabupaten Bojonegoro.....	58
Grafik 3.1 Realisasi Penyaluran Program Baznas Kabupaten Tuban Tahun 2020 49	
Grafik 3.3 Realisasi Penyaluran Program Baznas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 (Nominal).....	59
Grafik 3.4 Realisasi Penyaluran Program Baznas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 (Presentase).....	60
Grafik 4.1 Data Baznas Kabupaten Bojonegoro.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib untuk ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat sebagai fondasi hidup dalam beragama. Zakat berpotensi menjadi sarana yang sangat efektif buat memberdayakan ekonomi umat. Potensi tadi jika digali secara optimal serta dikelola dengan manajemen yang profesional serta amanah akan menghasilkan dana yang tidak sedikit yang bisa diperuntukkan dan dimanfaatkan buat peningkatan perekonomian dan kesejahteraan umat.

Zakat mempunyai hikmah yang besar dalam kehidupan manusia, antaranya adalah sebagai bukti keimanan kepada Allah SWT dan bentuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan-Nya, melahirkan sifat kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat pelit, rakus, kebendaan, memberikan ketenangan membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, menolong dan membantu orang yang susah. Oleh sebab itu perlu kiranya pemahaman serta kesadaran terhadap tujuan dan hikmah dari pelaksanaan zakat.¹

Secara etimologi yang dimaksud dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.²

Menurut sudut pandang ekonomi, zakat merupakan ibadah yang dapat turut serta dalam pemberdayaan umat. Muslim yang berzakat bukan saja menyucikan jiwa dan hartanya, tetapi juga menyejahterakan penerima dan masyarakat. Potensi ekonomi umat Islam cukup besar untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yaitu melalui potensi penerima zakat, infak, sedekah (ZIS).³

¹ Muhammad Abid bin Doll Kawaed, "Studi komparatif pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 dan pengelolaan zakat wilayah persekutuan Malaysia", *Journal of Chemical Information and Modeling*, Volume 53, Nomor. 9 (2013), 3.

² Ibid., 4.

³ Basysyatul Hanafiyah, "Analisis perbandingan Indeks IFR pada Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi (Baznasprov) di Indonesia" (Tesis—

Harta zakat akan disalurkan kepada mustahik melalui amil. Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat menyebutkan bahwa pemberdayaan dana zakat buat memenuhi kebutuhan hidup para mustahik. Mustahik ada delapan asnaf yaitu: Fakir, Miskin, Amil, *Mu'alaf*, Budak, *Gharim* (orang yg berhutang), Sabilillah, dan Ibnu sabil. dalam distribusi zakat amil bisa mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan mustahik baik secara konsumtif maupun produktif. hadiah zakat pada mustahik, secara konsumtif serta produktif perlu dilakukan sinkron kondisi mustahik. buat mengetahui syarat mustahik, amil zakat perlu memastikan kelayakan para mustahik, apakah mereka dapat dikategorikan mustahik produktif atau mustahik konsumtif.⁴

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.⁵ Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) ialah organisasi yang diberikan kewenangan atau ditunjuk pemerintah untuk mengelola dana zakat masyarakat. organisasi pengelola zakat mengalami pertumbuhan secara pesat. terdapat 2 organisasi pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk serta dikelola oleh pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk rakyat lalu dikukuhkan pemerintah.⁶

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Amil memiliki peranan yang besar untuk mengelola potensi zakat agar bisa dimaksimalkan untuk memberdayakan ekonomi umat. Profesionalisme amil sangat

Universitas Airlangga Surabaya, 2020), 1.

⁴ Maulana Ihsan Fikri, "Studi komparatif antara pnegelolaan zakat di Pusat Zakat Sabah dan Badan Amil Zakat Nasional DIY", *Director*, Volume 15, Nomor 40 (2018), 23.

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 1

⁶ Basysyatul Hanafiyah, "Analisis perbandingan Indeks IFR pada Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi (Baznasprov) di Indonesia" (Tesis—*Universitas Airlangga Surabaya*, 2020), 1.

dituntut guna mengelola zakat. Tanpa keberadaan amil yang profesional, maka mustahil dana zakat dapat dioptimalkan perannya. Di sinilah kita melihat peran sentral amil dalam pemberdayaan zakat.

Dana yang telah terkumpul, kemudian dikelola dan diberdayakan. Pemberdayaan di sini dimaksudkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pemberdayaan zakat untuk usaha produktif ini dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.⁷

Karena itu, strategi pengelolaan dana zakat yang baik akan menciptakan kepercayaan pada masyarakat sehingga masyarakat akan terdorong menyalurkan dananya pada Badan Amil Zakat (BAZ) dari pada menyalurkannya langsung pada mustahik zakat.

Bersumber dari Statistik Zakat Nasional Tahun 2019, sebanyak 34 Baznas di tingkat provinsi dan 456 Baznas Kabupaten/Kota telah masuk dalam daftar pengesahan RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) berdasarkan wilayah.⁸ Hal ini tentunya banyak sekali perbedaan yang ada di setiap tempat yang bisa mempengaruhi lembaga dalam upaya pengumpulan dan pemberdayaan zakat, baik dari masyarakatnya hingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah, mengingat kultur masyarakat yang beraneka ragam, termasuk sumber daya alam yang menjadi salah satu sumber perekonomian masyarakatnya pun berbeda.

Hal itu mengharuskan setiap lembaga untuk membuat inovasi demi kemajuan dan keberlangsungan lembaganya, tak terkecuali dua Baznas yang berada di ujung barat perbatasan Jawa Timur, yakni Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro.

Pada umumnya zakat dikumpulkan dari para Muzaki kemudian disalurkan kepada para Mustahik zakat, begitu juga dengan Baznas Kabupaten Tuban maupun Bojonegoro. Melansir dari alamat web resminya masing-masing, Baznas Kabupaten Tuban mempunyai 7 program utama dalam mengelola dan

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,

⁸ Baznas, "Statistik Zakat Nasional 2019 (National Zakat Statistics 2019)", *Baznas*, (Mei, 2020), 16.

mendistribusikan zakat⁹, sedangkan Baznas Bojonegoro mempunyai 5 program¹⁰ yang tidak jauh berbeda.

Bila dilihat, Kabupaten Tuban tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Bojonegoro. Secara geografis Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro adalah dua kabupaten yang saling berdekatan yang berada di Jawa Timur, dengan begitu juga kultur Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban tidak jauh berbeda, dengan demikian program yang dibuat mestilah tidak jauh berbeda secara konsep maupun praktiknya. Di samping itu, peran pemerintahan serta pengambilan keputusan dari Ketua Baznas memberikan pengaruh yang tidak kalah besar, dengan didukung oleh seluruh anggota dan peran serta masyarakat untuk menyukseskan program.

Berkaitan dengan zakat, infak dan sedekah di Indonesia terus berkembang hingga sampai seperti saat ini. Di Jawa Timur khususnya, Baznas Kabupaten Tuban menjadi lembaga pengumpul ZIS tertinggi tahun 2019 dengan mengumpulkan Rp 11.312.810.609 dan pada tahun 2020 mencapai Rp 14,9 miliar, untuk Baznas Bojonegoro mengumpulkan Rp. 1.488.272.999 pada tahun 2019 dan sebanyak Rp. 1.924.319.448 pada tahun 2020. Hal ini tidak terlepas dari langkah-langkah yang diambil oleh lembaga dalam program-program yang telah dicanangkan sehingga membuat para *Muzaki* (orang yang berzakat), *Munfiq* (orang yang berinfak), dan *Mushoddiq* (orang yang bersedekah) senantiasa menyalurkan *hajat*-nya melalui lembaga, serta peningkatan profesionalitas dalam pengelolaannya.

Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro mempunyai program unggulan dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat. Di Baznas Tuban ada program Eco Vision Putri berdikari sedangkan untuk Baznas Bojonegoro ada

⁹ Baznas Kabupaten Tuban, “Program kegiatan Baznas Kabupaten Tuban”, <https://baznas.tubankab.go.id/static/menu/berita/program/kegiatan>; diakses pada tanggal 22 April 2021.

¹⁰ Baznas Kabupaten Bojonegoro, “Program Baznas Bojonegoro”, <https://baznasbojonegoro.com/program-kami/>; diakses pada tanggal 24 April 2021.

program Olimpiade Sains dan beasiswa untuk semua jenjang Pendidikan mulai dari SD hingga S1¹¹, kegiatan tersebut diadakan setiap tahun.¹²

Dari program tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tuban menerima penghargaan sebagai lembaga Baznas paling inovatif dari Baznas Republik Indonesia. Penghargaan ini diterima dalam kegiatan Baznas Award tahun 2020, Senin (14/12).¹³ Dengan program Eco Vision Putri Berdikari yang mengusung konsep pemberdayaan wanita pembatik yang adalah Mustahik, buat menerima pendapatan yang lebih menggunakan cara budidaya tumbuhan pewarna buat batik.

Di Baznas Kabupaten Tuban dan Bojonegoro sendiri bentuk penyaluran zakat, infak dan sedekah yang telah terkumpul disalurkan melalui program-program yang telah dirancang khusus untuk meningkatkan level kesejahteraan bagi para penerimanya. Program-program tersebut harusnya sudah melalui pemetaan sosial ekonomi yang baik, sehingga dana zakat tepat sasaran.

Program-program yang disusun Baznas Kabupaten Tuban antara lain Tuban Taqwa, Tuban Cerdas, Tuban Peduli, Tuban Sehat, dan Tuban Berdaya, yang dijabarkan melalui Baznas Mengurus Dakwah (BUWAH) yang disalurkan melalui kegiatan bantuan syiar, tali kasih penjaga masjid, pusat pembelajaran Shalat lansia, satgas remaja peduli Salim, pembinaan *Muzaki* dan *Munfiq*. Selanjutnya program Beasiswa Pendidikan bagi Anak Miskin Potensial (BE_SPESIAL) dengan bentuk kegiatan bantuan Beasiswa bagi siswa miskin berprestasi pada tingkat SD/MI,

¹¹ Program Eco Vision Putri Berdikari dari Baznas Kabupaten Tuban merupakan program yang mengusung konsep pemberdayaan perempuan pembatik yang merupakan mustahiq, untuk mendapatkan pendapatan yang lebih dengan cara budidaya tanaman pewarna untuk batik. Program ini telah dijalankan kurang lebih satu tahun oleh 40 perempuan yang tergabung dalam satu kelompok di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban.

Program Olimpiade sains ini hanya diperuntukkan untuk siswa yang tidak atau kurang mampu. Dalam hal ini, termasuk asnaf miskin. Program Beasiswa Genius untuk Tingkat Strata (S1), yang mana kesempatan program dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa di wilayah Kabupaten Bojonegoro, tentunya yang telah memenuhi & lolos atas persyaratan dan tahapan yang telah ditentukan oleh Baznas Kabupaten Bojonegoro.

¹² Nailul Imtihany, "Aksi pemberdayaan dan perlindungan hak dasar masyarakat marjinal", <https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2021/02/16/241718/aksi-pemberdayaan-dan-perlindungan-hak-dasar-masyarakat-marjinal>; diakses pada 25 Januari 2021.

¹³ Helmy Supriyatno, "Baznas Tuban terima penghargaan tingkat Nasional sebagai Lembaga Baznas paling inovatif", <https://www.harianbhirawa.co.id/baznas-tuban-terima-penghargaan-tingkat-nasional/>; diakses pada 18 Januari 2021.

SLTP/SLTA serta untuk mahasiswa miskin berprestasi. Selain itu, ada pula program Bantuan bagi Masyarakat Miskin Produktif, program Sehat Bersama Kerabat (SAHABAT), program Santunan Fakir-Miskin dan Yatim-Piatu (SAMIKTU), program Rehabilitasi Rumah Warga Miskin (BERUWAH), serta program Bantuan Cepat Tanggap (BANCAP).¹⁴

Sedangkan di Bojonegoro, Baznas Kabupaten Bojonegoro mempunyai 5 program utama dalam pelaksanaannya untuk mengelola dan pemberdayaan dana ZIS. 5 program yang dimaksud antara lain: Bojonegoro Agamis, diperuntukkan untuk bantuan mengaji bersama Unit Pengumpul Zakat; Bojonegoro Produktif, dialokasikan untuk Z-Mart (Zakat Mar) mencetak saudagar Baznas, bantuan alat kerja mualaf, dsb.; Bojonegoro Genius, dialokasikan dalam bentuk akademi Baznas Bojonegoro (bimbel gratis untuk anak yatim), beasiswa S1 dan S2, serta beasiswa untuk SD/SMP/SMA sederajat se-Kabupaten Bojonegoro; Bojonegoro Energik, dengan bentuk kegiatan Cek Kesehatan gratis saat CFD di Alun-alun Bojonegoro, Bantuan kursi Roda Difabel, dsb.; dan Bojonegoro, Filantropis dengan kegiatan berupa santunan fakir miskin dan duaafa, santunan intensif fakir lansia setiap bulan, santunan anak yatim/piatu, dsb.¹⁵

Melihat dari upaya dan perkembangan yang dialami oleh masing-masing Baznas tersebut diharapkan bisa membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Tuban maupun Kabupaten Bojonegoro, yang mana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan Kabupaten Bojonegoro menempati urutan ke 11 dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur dengan angka 12,38% dari Presentase penduduk miskin. Hal ini lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten Tuban yang menduduki urutan ke 5 sebagai Kabupaten/Kota dengan presentase penduduk miskin dengan angka 14,85%.¹⁶

¹⁴ Baznas Kabupaten Tuban, "Program kegiatan Baznas Kabupaten Tuban", <https://baznas.tubankab.go.id/static/menu/berita/program/kegiatan>; diakses pada tanggal 22 April 2021.

¹⁵ Baznas Kabupaten Bojonegoro, "Program Baznas Bojonegoro", <https://baznasbojonegoro.com/program-kami/>; diakses pada tanggal 24 April 2021.

¹⁶ <https://jatim.bps.go.id/statictable/2020/06/10/2091/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-provinsi-jawa-timur-menurut-kabupaten-kota-2017---2019.html>, diakses pada 25 Januari 2021

Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah muzakki dan perolehan dana ZIS yang didapatkan, melalui inovasi-inovasi yang dilakukan. Begitu pula terhadap kemanfaatan yang diperoleh oleh masyarakat yang telah menerima bantuan atau pemberdayaan dari program-program yang telah dicanangkan oleh Baznas Kabupaten Tuban dan Bojonegoro untuk bagaimana nantinya dapat meningkatkan perekonomian dan taraf hidupnya. Terhadap lembaga pengelola zakat lain untuk juga melakukan inovasi demi meningkatkan pengumpulan dana zakat serta dalam pengelolaannya. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menyalurkan zakatnya lewat Baznas Kabupaten Tuban maupun Kabupaten Bojonegoro.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro selain daerahnya berdekatan, juga mempunyai kultur yang tidak jauh berbeda. Selain itu dalam pelaksanaannya menggunakan dasar pelaksanaan yang sama, berdasarkan struktural yang sama dari Baznas RI maupun wilayah. Meski demikian, terdapat perbedaan dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat oleh kedua Baznas tersebut. Oleh karena itu dapat diidentifikasi bahwasanya:

1. Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro mempunyai cara pengelolaan dana zakat masing-masing
2. Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro mempunyai cara pengelolaan dana zakat masing-masing
3. Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro mempunyai inovasi tersendiri dalam mengelola dan memberdayakan zakat
4. Baznas Tuban mengalami pertumbuhan yang tinggi di tengah rendahnya tingkat kemiskinan masyarakat

5. Mempunyai program-program tersendiri dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat sesuai dengan potensi dan kemampuan
6. Mempunyai hasil yang berbeda berdasarkan program-program yang telah dijalankan oleh Baznas Kabupaten Tuban maupun Baznas Kabupaten Bojonegoro

Dari berbagai identifikasi masalah, penulis batasi pada:

1. Peran Baznas Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro dalam pengelolaan dana ZIS
2. Peran Baznas Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro dalam pemberdayaan dana ZIS kepada mustahik
3. Inovasi yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro
4. Analisa perbandingan terhadap pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro
5. Analisa perbandingan terhadap pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro
6. Analisa perbandingan terhadap inovasi yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro

C. Rumusan Masalah

Berdasar dengan identifikasi masalah yang ada, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana inovasi Baznas Kabupaten Tuban dalam mengelola dan memberdayakan dana zakat?
2. Bagaimana inovasi Baznas Kabupaten Bojonegoro dalam mengelola dan memberdayakan dana zakat?
3. Bagaimana analisa perbandingan pengelolaan dan pemberdayaan zakat di Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Meneliti dan mendeskripsikan inovasi Baznas Kabupaten Tuban dalam pengelolaan dana zakat
2. Meneliti dan mendeskripsikan inovasi Baznas Kabupaten Bojonegoro dalam pengelolaan dana zakat
3. Meneliti inovasi Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro dalam pengelolaan dan penyaluran zakat

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan nantinya dapat berguna nantinya dalam hal:

1. Sisi Teoritik
 - a. Berasal hasil penelitian yg akan dilakukan oleh peneliti diperlukan bisa memberikan wawasan pengetahuan yg berhubungan dengan pengelolaan zakat, inovasi serta partisipasi di Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro
 - b. Dengan keterbatasan penelitian yg dilakukan, diperlukan bisa menjadi acuan serta bisa dikembangkan dengan mencakup seluruh aspek yg tidak dapat dijelaskan pada penelitian.
2. Sisi Praktis
 - a. Manfaat penelitian yang akan dilakukan ini bisa dipergunakan semua lapisan rakyat seluruhnya atau desa setempat, sehingga dapat menambah pengetahuan dan minat dalam menyalurkan zakat lewat Baznas
 - b. Manfaat dari penelitian yang dilakukan dapat dirasakan oleh yang terlibat dan menjadi referensi bagi Lembaga Pengelola Zakat dalam berinovasi dan peningkatan pengelolaan zakat

F. Kerangka Teoretik

1. Fiantropi Islam

Filantropi dalam Al-Qur'an mengacu pada berbagai istilah seperti zakat, sedekah, *birr* (kebaikan), *amal as-shalih* (perbuatan baik), *khayr* (kebaikan), dan *ihsan* (nilai kebajikan). Banyak ayat dalam Al-Qur'an mengenai masing-masing konsep, makna yang paling mendasar adalah kewajiban beragama yang mencakup dimensi kebaikan yang luas seperti zakat, infak, sedekah. Filantropi Islam dalam penelitian ini adalah Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro.

2. Inovasi

Menurut Jane Henry dan David Walker (Managing Innovation), dalam Kandiyatna (2010:7) inovasi adalah penggabungan dari konsepi dengan penemuan dan pemanfaatan. Konsepi adalah ide baru, penemuan adalah ide baru yang diubah menjadi kenyataan sedangkan pemanfaatan adalah penerimaan yang luas atau keuntungan yang dihasilkan dari penemuan.¹⁷

Inovasi adalah sesuatu yang berkenaan dengan barang, jasa atau ide yang dirasakan langsung oleh seseorang. Meskipun ide tersebut telah lama ada tetapi ini dapat dikatakan suatu inovasi bagi orang yang baru melihatnya atau merasakannya.

3. Pemberdayaan (Zakat produktif)

Zakat produktif adalah harta yang tumbuh (produktif atau berpotensi produktif), yang dimaksud dengan harta yang berkembang adalah harta yang bisa bertambah bila digunakan sebagai modal usaha atau memiliki potensi untuk mengembangkan, misalnya hasil pertanian, perdagangan, peternakan, emas, perak, dan uang. Zakat ini dimaksudkan agar para mustahik bisa mendapatkannya, mau berusaha dan bekerja secara maksimal dalam memenuhi kebutuhannya. Ujung-ujungnya mustahik bisa

¹⁷ Muhammad Khadafi Siregar, "Pengaruh kreatifitas dan inovasi terhadap keberhasilan usaha pada industri kreatif rotan di jalan Gatot Subroto Medan" (Skripsi—Universitas Sumatra Utara, 2012), 12

meningkatkan penghasilan sehingga mereka tidak dikatakan sebagai mustahik lagi dan selanjutnya bisa menjadi muzakki.¹⁸

G. Penelitian Terdahulu

Fokus penelitian ini adalah implementasi inovasi pengelolaan zakat yang dikelola oleh Baznas Kabupaten Tuban yang dibandingkan dengan Baznas Kabupaten Bojonegoro. Kajian penelitian berfokus pada penelitian terdahulu. Hal tersebut agar menemukan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian dahulu.

- 1) Iwan Setiawan dengan judul “Inovasi Penyaluran Dana Zakat pada Program Pemberdayaan di Lembaga Amil Zakat” Jurnal ini disusun pada tahun 2019. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah analisis undang-undang no 23 tahun 2011 dalam pengelolaan zakat guna mencapai keadilan sosial dengan melaksanakan program inovasi pemberdayaan zakat yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat Nasional, sedangkan LAZ yang sudah lama ada dalam pengelolaan zakat, hanya sebagai pembantu Baznas.¹⁹

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Sementara Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan *al-maqasid al-Syari'ah*.

Kesimpulan penelitian Iwan Setiawan ini adalah:

- Pemberdayaan zakat secara konsumtif tidak memberikan dampak signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dalam hal itu pada setiap kebijakannya harus memperhatikan kemaslahatan umum.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 merupakan bukti nyata pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menciptakan kesejahteraan meski dinilai belum sempurna.

¹⁸ Nasrullah, “Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat” *Inferensi*, Volume 9, Nomor 1 (Juni, 2015), 6

¹⁹ Iwan Setiawan, “Inovasi penyaluran dana zakat pada program pemberdayaan di Lembaga Amil Zakat”, *Asy-Syari'ah*, Volume 21, Nomor 1 (Juni, 2019), 55-68.

Keterikatan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah bagaimana sinergi antara LAZ yang ada dengan Lembaga Zakat Nasional untuk mengelola zakat dengan berbagai inovasi yang dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan tetap berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 tahun 2011.

- 2) Achmad Arief Budiman dengan judul “Inovasi dan Partisipasi Pemberdayaan Zakat (Studi atas Pemberdayaan Zakat di Badan Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah Weleri)”. Jurnal ini disusun pada tahun 2017. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah inovasi yang dilakukan oleh Badan Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah Weleri dalam pengelolaan zakat yang mana masyarakat di sana masih dikelola secara konvensional, dan zakat masih dibagikan secara konsumtif saja agar nantinya lebih berkembang.²⁰

Metode penelitian yang digunakan adalah secara *doktrinal* yang dilengkapi dengan pendekatan *non doktrinal*. Sementara Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis.

Kesimpulan penelitian Achmad Arief Budiman ini adalah:

- Partisipasi masyarakat dilakukan pada keseluruhan tahap pengelolaan zakat, mulai *Fundraising*, pelaksanaan program, pemanfaatan dan pengawasan
- Implikasi adanya inovasi dan partisipasi pengelolaan zakat yang dilakukan BAPELURZAM telah meningkatkan fungsi zakat tidak hanya terbatas pada aspek *karitas*, tetapi mampu memberdayakan ekonomi masyarakat miskin.

Keterikatan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah bagaimana inovasi yang dilakukan oleh Badan Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah Weleri agar nantinya bukan hanya konsumtif saja.

- 3) Juliana Nasution dengan judul “Inovasi Pengelolaan Zakat Profesi dan Pengaruhnya terhadap Minat Berzakat di Dompot Duafa Waspada”

²⁰ Achmad Arief Budiman, “Inovasi dan partisipasi zakat (Studi atas pemberdayaan zakat di Badan Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah Weleri)”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Volume 1, Nomor 1 (Mei, 2017), 44-81.

Jurnal ini disusun pada tahun 2019. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah analisis inovasi yang dilakukan oleh Dompot Duafa Waspada dalam menarik minat dari Muzakki zakat profesi untuk menyalurkan zakatnya melalui Dompot Duafa Waspada.²¹

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dengan variabel penelitian diklasifikasikan ke dalam dua kelompok variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Sementara Teknik analisis data yang digunakan adalah uji coba instrumen, uji coba asumsi klasik, dan uji coba statistik.

Kesimpulan penelitian Juliana Nasution ini adalah:

- Dompot duaafa Waspada telah melakukan berbagai inovasi dalam pengelolaan zakat
- Hasilnya untuk minat *Muzaki* zakat profesi dipengaruhi oleh inovasi pengelolaan zakat

Keterikatan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah bagaimana inovasi yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Waspada hingga dapat mempengaruhi Muzakki profesi untuk menyalurkan zakatnya. Begitu juga dengan inovasi Baznas Kabupaten Tuban dalam mengelola dana zakat termasuk dalam menarik minat *Muzaki* dari berbagai elemen yang ada.

- 4) M. Sularno dengan judul “Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten / Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)” Jurnal ini disusun pada tahun 2010. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bahwa pengelolaan zakat oleh setiap lembaga pengelola semestinya diarahkan dapat bersifat produktif, misalnya pendistribusian dana zakat kepada mustahiq diwujudkan dalam bentuk modal kerja, namun dalam realita di lapangan memang

²¹ Juliana Nasution, “Inovasi pengelolaan zakat profesi dan pengaruhnya terhadap minat berzakat di Dompot Dhuafa Waspada”, *j-EBIS*, Volume 4, Nomor 1 (April, 2019), 83-99.

cukup sulit lembaga- lembaga zakat mampu mewujudkan kebijakan ini.²²

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Sementara Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan *analisis interaktif*.

Kesimpulan penelitian M. Sularno ini adalah:

- Implementasi Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh pengurus BAZDA Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kontek pengorganisasian, pengumpulan dan pendistribusian zakat belum terimplementasi dengan sempurna.
- Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pengurus BAZDA kabupaten /kota di DIY dalam melaksanakan program-programnya Keterikatan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah bagaimana Baznas Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro dalam mengelola Baznas agar lebih maksimal.

- 5) Deni Lubis, Dedi Budiman Hakim dan Yunita Hermawati Putri dengan judul “Mengukur kinerja pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)” Jurnal ini disusun pada tahun 2010. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja Baznas selama dua belas tahun terakhir sekjak tahun 2013 yang mana pertumbuhan penghimpunan zakat tidak pernah rendah dari 20 persen pertahun.²³

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif di gunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tabel berupa hasil perhitungan IZN, sedangkan metode pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data-data fakta dari hasil wawancara kuesioner.

²² M. Sularno, “Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten / Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)”, *La Riba*, Volume 4, Nomor 1 (Juli, 2010), 34-44.

²³ Deni Lubis, Dedi Budiman Hakim, Yunita Hermawati Putri, “Mengukur kinerja pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)”, *JEBI*, Volume 3, Nomor 1 Januari-Juni), 1-16.

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu memilih contoh berdasarkan pertimbangan karakteristik yang ditentukan.

Kesimpulan penelitian Deni Lubis, Dedi Budiman Hakim dan Yunita Hermawati Putri ini adalah:

- Nilai IZN Baznas Kota Yogyakarta adalah 0.4338. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja BAZNAS kota Yogyakarta sudah cukup baik.
- Nilai indeks pada dimensi makro, adalah 0.0495 dengan kategori kinerja tidak baik. Nilai indeks pada dimensi mikro yaitu 0.69 dan termasuk dalam kategori kinerja baik.

Keterikatan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah bagaimana Baznas Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro perlu memperhatikan langkah dalam menghimpun dana zakat agar nantinya semakin banyak dana yang terhimpun, semakin banyak pula penerima manfaat yang bisa terangkul dan semakin tinggi pula jumlah muzakki yang menyalurkan zakatnya melalui Baznas.

H. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian nantinya, perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. Metode penelitian

Penelitian tentang Inovasi Baznas Kabupaten Tuban dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat (Studi Komparatif Baznas Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro) menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, metode kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami (natural) dan peneliti menjadi instrumen kunci serta hasil penelitiannya yang lebih menekankan pada makna yang diteliti, dari pada menggeneralisasikan obyek penelitian.²⁴

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 78.

Berdasarkan Keirl dan Miller, penelitian kualitatif adalah sebuah tradisi eksklusif pada ilmu pengetahuan sosial secara mendasar. Penelitian kualitatif bergantung di pengamatan manusia, kawasannya sendiri, serta korelasi menggunakan orang-orang tersebut. Kualitatif artinya penelitian yang memakai data berupa wawancara, observasi, catatan lapangan, serta dokumentasi eksklusif, serta dokumentasi resmi yang lainnya.

Peneliti melakukan penelitian dengan metode komparatif. Metode komparatif adalah metode yang digunakan untuk membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih, pada dua atau lebih topik yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda.²⁵

Selanjutnya untuk pendekatannya menggunakan pendekatan studi kasus. Studi Kasus berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris “A Case Study” atau “Case Studies”. Kata “Kasus” diambil dari kata “Case” yang menurut Kamus Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (1989; 173), diartikan sebagai 1). “*instance or example of the occurrence of sth.*”, 2). “*actual state of affairs; situation*”, dan 3). “*circumstances or special conditions relating to a person or thing*”. Secara berurutan artinya ialah 1). contoh kejadian sesuatu, 2). kondisi aktual dari keadaan atau situasi, dan 3). lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu.

Dari penjabaran definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang actual (real-life events), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.²⁶

²⁵ Ewis Satryawan, “Studi komparatif prestasi belajar mahasiswa antara penerima beasiswa dengan tidak penerima beasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Angkatan 2011”, *Jurnal Program Studi Pendidikan Eknoomi (JPPE)*, Volume 7, Nomor 2 (2016), 5

²⁶ Mudjia Rahadjo, “Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya”, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2017), 2-3

Penelitian ini dilakukan dengan perbandingan Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro dalam hal program dan inovasinya dalam mengelola dan menyalurkan dana ZIS yang telah terkumpul kepada mustahik. Kemudian dipadukan dengan metode studi kasus kebijakan publik.

2. Sumber Data

Setidaknya asal data pada penelitian kualitatif berupa: (1) kata-kata serta (dua) tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau asal data tertulis, foto, serta statistik. istilah-istilah serta tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai adalah sumber data primer. asal data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tape, pengambilan foto, atau film. Sedangkan asal data tambahan yg asal asal tertulis bisa dibagi atas asal buku dan majalah ilmiah, asal dari file, dokumen langsung, serta dokumen resmi.²⁷

Ada dua jenis sumber data, antara lain:

- a. Data primer. Menurut Sugiyono, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁸ Dalam proses pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara kepada Ketua Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro, serta kepada para mustahik. Selain pengumpulan data primer melalui wawancara, kuesioner, peneliti sekaligus turun ke lapangan untuk mendapatkan data terkait implementasi dari program Baznas dan kemanfaatannya terhadap peningkatan taraf ekonomi dan taraf hidup para mustahik. Sehingga mengetahui secara langsung penyaluran dana ZIS dari Baznas Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro untuk manfaatnya terhadap para mustahik untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidupnya.
- b. Data sekunder. Berdasarkan Sugiyono, data sekunder artinya sumber yang tidak pribadi memberikan data pada pengumpul data.²⁹ Data sekunder biasanya didapatkan melalui pemanfaatan sumber publikasi

²⁷ Ahmad Rijali, "Analisis data kualitatif", *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 17, Nomor 33 (Januari-Juni, 2018), 85-86.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 65.

²⁹ *Ibid.*, 106.

pemerintah, situs, buku, artikel; jurnal, catatan organisasi dan lain sebagainya. Data yang diperoleh seperti, laporan-laporan keuangan yang berkaitan dengan perolehan penyaluran dana ZIS, inovasi program yang dilakukan dan pelaksanaannya sehingga dapat dirasakan langsung oleh para *Mustahik* zakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahapan-tahapan yang ditempuh peneliti dalam mengumpulkan data selama di lapangan penelitian. dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti menggunakan beberapa cara yaitu:

- a. Wawancara, melalui wawancara ini peneliti ingin memperoleh informasi mengenai:
 - 1) Program apa yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro dalam pengelolaan dan penyaluran dana ZIS
 - 2) Program unggulan dari Baznas Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro sebagai daya tarik untuk Muzakki menyalurkan zakatnya melalui Baznas
 - 3) Implementasi dari program yang telah dicanangkan oleh Baznas Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro
- b. Dokumentasi, melalui dokumentasi yg diperoleh asal Website, data pada lapangan serta seluruh laporan yg terkait dengan penelitian yang dimiliki.

4. Tahap - Tahap Penelitian

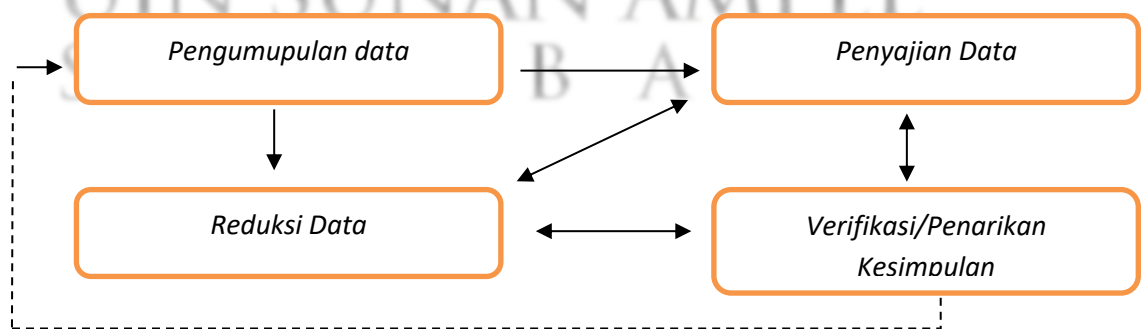
Tahap tahap penelitian yang dilakukan menurut Miles & Huberman terdiri tiga alur kegiatan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

³⁰ Pradita Ajif, "Pola jaringan sosial pada industry kecil rambut palsu di Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Probolinggo", *Jurnal Penelitian* (2013), 38-39.

Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Selanjutnya tahapan reduksi pertama membentuk kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan berlangsung, terjadi reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo).

- b. Penyajian data, oleh Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian tersebut meliputi: berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.
- c. Menarik kesimpulan, yang nantinya kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:



Bagan 1.1 : Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terdapat 5 (lima) bab yang menjadi sistematika penelitian, antara lain:

Bab pertama yang dimaksud adalah pendahuluan. pada bab ini memuat awal mula penelitian yang mencakup latar belakang dari pertarungan yang akan diteliti, identifikasi perseteruan, rumusan pertarungan yang akan diteliti, tujuan asal dilakukannya penelitian, manfaat dengan adanya penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika yang dibahas.

Bab kedua yakni kajian teori. Bab ini membahas dan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah, pemaparan terkait inovasi, pengelolaan dan pemberdayaan zakat menurut Baznas dan para ahli.

Bab ketiga adalah data penelitian. Bab ini memuat deskripsi data yang berkenaan dengan Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro meliputi profil, sejarah, sisem pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat infak, dan sedekah, inovasi terhadap program, serta kebijakan yang diambil masing-masing Baznas dalam pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat, infak dan sedekah.

Bab keempat adalah analisis data. Pada bab ini memuat analisis terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian itu ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. Analisis pengelolaan yang dijalankan oleh masing-masing Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro; analisis pemberdayaan yang dijalankan oleh masing-masing Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro; analisis inovasi yang dilakukan oleh kedua Baznas tersebut dalam mengelola dan memberdayakan zakat; mengkomparasikan pengelolaan dan pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro: serta efektifitas inovasi yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini adalah bab terakhir berasal pembahasan penelitian. Bab ini ada tentang konklusi berasal hasil penelitian. pada samping itu, pada bab ini berisikan saran serta rekomendasi bagi peneliti selanjutnya. peneliti pula membahas keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Islamic Social Finance*

1. *Pengertian Islamic Social Finance*

Islamic Social Finance berbasis filantropi adalah dana sosial Islam yang dikeluarkan oleh perseorangan maupun kelompok yang diberikan secara sukarela kepada suatu lembaga untuk disalurkan kepada kelompok tertentu sebagai bentuk kepedulian serta kasih sayang. *Islamic Social Finance* (Dana Sosial Islam) merupakan suatu jalan keluar atas pemecahan permasalahan sosial dan lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. *Islamic Social Finance* merupakan suatu konsep dalam pemecahan permasalahan kemiskinan dengan upaya pemerataan pendapatan dari golongan berkecukupan kepada golongan kurang berkecukupan. Bentuk *Islamic Social Finance* berbasis filantropi sebagai upaya menyelesaikan masalah pengembangan dan pengentasan kemiskinan biasa disebut dengan zakat, infak, dan sedekah.³¹

2. *Islamic social finance sebagai inovasi dalam pendistribusian*

Allah SWT berfirman dalam QS Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ
مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعْزِرُوا مَا بِنَفْسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ
لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ³²

Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan

³¹ Dita indah wahyuni, "Peran Pengembangan *Islamic Social Finance* (Isf) Berbasis Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Banjarbaru", (Tesis – Universitas Islam Kalimantan, Kalimantan, 2020), 03.

³² Terjemah Kemenag 2019 Surat Ar-Ra'd ayat 11.

terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Maksud dari ayat tersebut di atas, Allah mendorong agar kaum muslimin memiliki kompetensi perubahan secara massif berupa kreatifitas dan inovasi. Sebagaimana diinspirasi pada individu dan kelompok masyarakat untuk turut melakukan perubahan.

Dalam Islam, arti distribusi sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an ialah pemaparan pentingnya pemerataan harta kekayaan serta pendapatan agar tidak meumpuk dalam suatu kelompok tertentu yang telah berkecukupan dalam aspek finansial. Selain ungkapan langsung akan pentingnya pemerataan pendapatan serta kekaayaan agar tidak terjadi sebuah penumpukan, dalam Al-Qur'an juga disebutkan ada tiga hal yang harus dilakukan agar tidak terjadi penumpukan harta kekayaan, diantaranya yaitu:

1. Dilarang melakukan penibunan harta.
2. Dilarang berperilaku yang terlalu bermewah-mewahan.
3. Dilarang untuk kikir, pelit dan perhitungan.

3. Lembaga *Islamic social finance*

Filantropi berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *Philos* (cinta) dan *Anthropos* (manusia). Maka arti secara harfiah filantropi merupakan suatu konsep dari praktek memberi (*Giving*), pelayanan (*Services*) dan asosiasi (*Association*) secara suka rela dengan tujuan untuk membantu segala pihak yang membutuhkan bantuan sebagai bentuk ekspresi dari rasa cinta.³³

Berdasarkan definisi yang telah dijabarkan, apabila terdapat suatu lembaga yang berperan sebagaimana tiga unsur yang telah disebutkan yakni memberi, pelayanan dan asosisasi maka tergolong dalam jenis lembaga filantropi. Adapun lembaga filantropi Islam ternyata telah ada

³³ Ari Murti, "Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Proses Distribusi Ziswaf (Zakat, Infak, Sodaqoh dan Wakaf) Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat", LABATILA, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Volume 1, Nomor 1, (Desember 2017), 02.

sejak awal mula Islam masuk di Indonesia dengan wujud masjid dan pesantren sebagai wujud perkembangan dakwah tanah air. Seiring berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, filantropi Islam mulai dipraktikkan baik oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial atau keagamaan dengan pola manajemen modern dengan tujuan untuk memberikan pelayanan, menyalurkan bantuan serta asosiasi sebagai wujud rasa cinta dan peduli kepada sesama manusia. Salah satu contohnya adalah lembaga pengelolaan zakat.³⁴

Berikut ini beberapa bentuk *Islamic Social Finance* atau dana sosial Islam yang dihimpun dan disalurkan oleh lembaga Filantropi Islam:

1) Zakat

Zakat berasal dari kata dalam bahasa arab “*Az-zakah*” yang artinya tumbuh, bertambah, bersih, pujian, berkah dan baik. Keseluruhan makna dari kata *Az-zakah* diatas dapat digunakan untuk memaknai kata zakat beserta turunannya dalam Al-Qur’an dan Hadist .³⁵ Allah SWT Berfirman:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Q.S. At-Taubah:103)³⁶

Dalam syariat dijelaskan bahwa didalam zakat terkandung dua makna. Makna yang pertama adalah sebab diperintahkannya membayar zakat dikarenakan adanya pertumbuhan serta perkembangan pada harta yang telah dikeluarkan zakatnya, serta

³⁴ *Ibid.*, 03

³⁵ Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat: Hidup Berkah Rezeki Berlimpah* (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), 2.

³⁶ Terjemah Kemenag 2019 Surat At-Taubah ayat 103.

pahala yang akan semakin tumbuh berkembang bagi seseorang yang telah mengeluarkan zakat dari sebagian hartanya. Makna yang kedua adalah pensucian. Karena makna sebenarnya dari zakat adalah pensucian dari kerusakan, kesempitan jiwa serta kotoran-kotoran hati manusia, dan juga pensucian diri dari segala dosa. Pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 ihwal pengelolaan zakat dijelaskan bahwasanya zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan sang orang-orang muslim yg bisa atau badan perjuangan buat disalurkan pada golongan yang berhak mendapatkan sinkron menggunakan syariat Islam.

Salah satu bentuk pendayagunaan dana zakat selain untuk kebutuhan konsumtif dana zakat juga dialokasikan dalam zakat produktif. Zakat produktif adalah sebuah model penyaluran dana zakat yang diberikan kepada para mushtahiq untuk kebutuhan jangka panjang sehingga dana tersebut harus dimanfaatkan agar dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Zakat produktif tidak disalurkan hanya untuk kebutuhan konsumsi, akan tetapi harus dilakukan usaha untuk mengembangkan dana zakat tersebut. Seperti digunakannya dana zakat untuk modal usaha atau pengembangan usaha mustahiq sehingga mustahiq dapat terbantu serta dapat memenuhi kebutuhannya dalam jangka panjang.³⁷

2) Infaq dan sedekah sebagai instrumen distribusi di masyarakat

Infaq dan juga sedekah merupakan suatu sarana untuk menciptakan masyarakat yang peduli pada sosial. Sebagaimana Islam telah mengajarkan kepada pemeluknya untuk selalu bermurah hati dengan memberikan bantuan tanpa diminta.

³⁷ Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, 8

Bentuk dari infak adalah materi seperti uang dan barang. Akan tetapi sedekah bentuknya non materi seperti keterampilan atau keahlian. Instrumen infak dan sedekah memang tidak disasarkan untuk individu akan tetapi disasarkan untuk kelompok masyarakat agar dapat digunakan sebagai penunjang peningkatan kesejahteraan bagi mereka. Allah Swt berfirman mengenai infak dan sedekah dalam surat Saba' ayat 39 yang berbunyi:

قُلْ إِنَّ رَبِّيَ يُبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ يَوْمَ أَنْفَقْتُمْ مِنْ

شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - ٣٩

Artinya : Dan apasaja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik (QS. Saba' : 39)³⁸

3) Wakaf sebagai instrumen distribusi individu masyarakat

Arti wakaf menurut istilah yakni jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan kepemilikan agar dapat bermanfaat bagi kepentingan bersama.³⁹ Bentuk dari wakaf adalah barang yang tidak dapat habis ketika dipakai atau dapat memberikan manfaat secara terus menerus seperti tanah dan bangunan. Akan tetapi para ulama telah bersepakat bahwa bentuk dari wakaf tidak hanya tanah dan bangunan saja. Wakaf dapat berupa barang apa saja yang terpenting tidak seketika habis ketika digunakan. Allah Swt berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

³⁸ Terjemah Kemenag 2019 Surat Saba' ayat 39.

³⁹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 112.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ

سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - ٢٦١

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah : 261)⁴⁰

Dari ketiga jenis dana sosial Islam yang dihimpun dan yang disalurkan kepada masyarakat, pada penelitian ini akan berfokus pada lembaga penyaluran dana Islam berupa Zakat, yakni lembaga Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro.

B. Inovasi

Menurut Jane Henry dan David Walker (*Managing Inovation*), dalam Kandiyatna (2010:7) inovasi adalah penggabungan dari konsepi dengan penemuan dan pemanfaatan. Konsepi adalah ide baru, penemuan adalah ide baru yang diubah menjadi kenyataan sedangkan pemanfaatan adalah penerimaan yang luas atau keuntungan yang dihasilkan dari penemuan.⁴¹

Inovasi adalah sesuatu yang berkenaan dengan barang, jasa atau ide yang dirasakan langsung oleh seseorang. Meskipun ide tersebut telah lama ada tetapi ini dapat dikatakan suatu inovasi bagi orang yang baru melihatnya atau merasakannya.

⁴⁰ Terjemah Kemenag 2019 Surat Al-Baqoroh ayat 261.

⁴¹ Muhammad Khadafi Siregar, "Pengaruh kreatifitas dan inovasi terhadap keberhasilan usaha pada industri kreatif rotan di jalan Gatot Subroto Medan" (Skripsi—Universitas Sumatra Utara, 2012), 12

C. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁴² Zakat secara etimologi dapat diartikan berkembang serta berkah, seperti dalam ungkapan berikut: زكا الزرع (tumbuhan itu berkembang), زكت النفقة (nafkah itu berkah), serta فلان زكا (si Fulan poly kebbaikannya). Selain itu pada firman Allah Ta'ala:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya:

*“Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)”*⁴³

Maksud ayat di atas, yakni membersihkan segala noda. Zakat disebut demikian karena harta kekayaan yang dizakati akan semakin berkembang berkat dikeluarkan zakatnya dan doa orang yang menerimanya. Zakat juga dapat membersihkan orang yang menunaikannya dari dosa dan memujinya, bahkan menjadi saksi atau bukti atas kesungguhan dari iman seseorang yang menunaikannya.

Adapun menurut *syar'i*, zakat berarti sesuatu yang dikeluarkan atas nama harta atau badan dengan mekanisme tertentu.⁴⁴

Makna zakat pada syari'ah terkandung 2 aspek pada dalamnya. Pertama, sebab dikeluarkan zakat itu karea adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang sebagai semakin banyak serta subur disebabkan mengeluarkan zakat. Atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena mempunyai sifat seperti zakat tijarh dan zira'ah. ke 2, penyucian sebab zakat artinya peyuci atas kerusakan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus penyucian jiwa insan berasal dosa-dosanya.⁴⁵

Selain menurut bahasa zakat juga memiliki makna secara terminologis yang berarti sejumlah harta tertentu dari harta yang Allah

⁴² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 2.

⁴³ Terjemah Kemenag 2019 Surat Asy-Syams ayat 9.

⁴⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahbah Sayyed Hawwas, 343

⁴⁵ Nuru Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 2

titipkan kepada kita untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Kedua makna zakat baik secara bahasa maupun secara istilah memiliki makna yang sangat berkaitan yakni setiap harta seseorang yang telah dikeluarkan zakatnya untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan akan menjadikan hartanya bersih, suci, tumbuh, baik, berkah serta berkembang. Selain pada harta yang dikeluarkan makna kekayaan, tumbuh serta suci dapat disifatkan pada jiwa orang-orang yang menunaikan zakat. Artinya, zakat akan mensucikan jiwa-jiwa orang yang mengeluarkannya serta menambahkan pahalanya⁴⁶

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan, dan dinyatakan dalam Al-Qur'an secara bersamaan dengan shalat sebanyak 82 kali. Di masa permulaan Islam serta belum ada ketentuan tentang jenis serta kadar (berukuran) harta yang harus dizakati. Hal ini menumbuhkan kepedulian dan kedermawanan umat Islam. Zakat baru sah sah diwajibkan di tahun dua Hijriah, tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai bulannya. Pendapat yang masyhur menurut pakar hadis artinya pada bulan Syawal tahun tersebut.⁴⁷ Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ⁴⁸

Artinya:

“Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya).

⁴⁶ Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2005), 34.

⁴⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdu Wahbah Sayyid Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: AMZAH, 2015), 344

⁴⁸ Terjemah Kemenag 2019 Surat Al-An'am ayat 141.

Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. Al-An'am:141)”

Zakat merupakan dasar prinsipal untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah wajib. Ia adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan.

Kata Zakat dalam Al-Quran secara *ma'rifah* sebanyak 30 kali. Delapan kali diantaranya terdapat dalam surah *Makiyah* dan selainnya terdapat dalam surah-surah *Madaniyah*. Allah SWT Berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁴⁹

Artinya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Q.S. At-Taubah:103)”

Penunaian zakat ialah kewajiban bagi umat Islam yang bisa sesuai menggunakan syariat Islam. Zakat artinya pranata keagamaan yang bertujuan buat menaikkan keadilan, kesejahteraan rakyat, dan penanggulangan kemiskinan.⁵⁰

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwasanya zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang muslim yang mampu atau badan usaha untuk disalurkan kepada golongan yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam.⁵¹

⁴⁹ Terjemah Kemenag 2019 Surat At-Taubah ayat 103.

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁵¹ *Ibid*,

3. Syarat Wajib Zakat

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara *syara'*. Wahbah-Zuhaili membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah.

Adapaun syarat wajib adalah:

- a. Merdeka
- b. Islam
- c. Baligh dan berakal
- d. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati seperti; emas dan perak, surat-surat berharga, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak
- e. Harta tersebut telah mencapai satu *nisab* (ukuran jumlah)
- f. Harta tersebut adalah milik penuh
- g. Telah mencapai satu tahun atau cukup *haul* (ukuran waktu, masa)⁵²

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat Muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)
- b. Pengalihan kepemilikan dari Muzakki ke Mustahik (orang yang berhak menerima zakat)⁵³

4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Pendistribusian zakat dapat disalurkan pada 8 golongan yang berhak menerimanya antara lain:⁵⁴

- 1) Fakir dan miskin
 - a. Pemberian modal usaha untuk mengembangkan usahanya.

⁵² Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 33-34

⁵³ *Ibid.*, 38

⁵⁴ Ari Murti, "Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Proses Distribusi ZISWAF Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat", Labatila, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Volume 1, Nomor 1, (2017), 6.

- b. Menciptakan sarana industri dan pertanian bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan.
- c. Memberikan pelatihan ketrampilan serta sarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri mereka.

2) *Amil*

- a. Membayar biaya administrasi serta memberikan gaji bagi Amil yang telah mengabdikan hidupnya untuk kemaslahatan umat.
- b. Memberikan pelatihan kepada Amil agar menjadi Amil yang profesional serta dapat mengembangkan lembaga zakat yang dikelolanya.

3) *Mu'alaf*

- a. Memberikan jaminan ekonomi kepada *Mu'alaf* yang mengalami masalah ekonomi pasca berpindah agama.
- b. Memberikan bantuan berupa sarana maupun dana bagi mereka yang terjebak dalam lingkaran hitam serta memiliki tekad untuk melepaskan diri.
- c. Membantu menciptakan sarana rehabilitasi kemanusiaan yang lain.

4) *Riqab*

- a. Membantu masyarakat muslim yang tertindas sehingga mereka sulit untuk berkembang, biasanya terjadi di daerah konflik dan minoritas.
- b. Membantu membebaskan karyawan atau buruh dari atasan yang dzalim.
- c. Membantu membebaskan orang-orang yang menjadi korban *trafficking*.

5) *Bagi Gharimin*

- a. Membebaskan hutang orang-orang yang menjadi korban kejahatan renternir.
- b. Membantu membebaskan pedagang kecil dari hutang modal pada bank.

6) Bagi *Fisabilillah*

- a. Memberikan pembiayaan pada masyarakat yang bertekad ingin berkembang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- b. Memberikan bantuan bagi guru-guru honorer atau yang bekerja didesa-desa terpencil dengan gaji yang sangat minim.
- c. Membantu keuangan pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian negara.

7) Bagi *Ibnu Sabil*

- a. Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi pelajar atau mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu.
- b. Menganggarkan bantuan untuk korban bencana baik didalam maupun diluar negeri.
- c. Menyediakan bantuan dana untuk para musafir atau perantau yang kehabisan modal.

5. Harta yang Wajib Dizakatkan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat terbagi menjadi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal yang dimaksud meliputi:

- 1) Emas, perak, dan logam mulia lainnya
- 2) Uang dan surat berharga lainnya
- 3) Perniagaan
- 4) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
- 5) Peternakan dan perikanan
- 6) Pertambangan
- 7) Perindustrian
- 8) Pendapatan dan jasa,
- 9) rikaz⁵⁵

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

6. Hikmah dan Manfaat Zakat

Menurut Hafidhuddin dalam Zakat Dalam Perekonomian (2002:9) zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang besardan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut tersimpul sebagai berikut:⁵⁶

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rassa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki (QS. At Taubah:103)
- b. Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera, (QS. AnNisaa':37).
- c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahidin yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah (QS. Al-Baqarah:273).
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi.
- e. Untuk memasyarakatkan etika beisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan hak orang lain dan memberikan harta tersebut kepada yang berhak.

⁵⁶ Henry Reza Novianto, Muhammad Nafik H.R., "Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat di Masjid Dibandingkan dengan Lembaga Zakat ? (Studi Kasus pada Masyarakat desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo), *JESTT* Volume 1 Nomor 3 (Maret 2014), 225-226

- f. Zakat merupakan instrumen untuk pemeratakan pendapatan, dengan pengelolaan zakat yang baik maka akan membantu meningkatkan perekonomian dan membantu untuk pemeratakan pendapatan.

D. Lembaga Zakat

Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.⁵⁷ Salah satu aspek yang dapat menunjang kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat adalah kesejahteraan sosial ekonomi. Oleh karena itu sangat diperlukan peran lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial.⁵⁸

Dalam rangka meningkatkan daya guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, Amanah, kemanfaatan keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Potensi zakat nasional sangat besar, tetapi belum terserap secara aporisma. sehingga dalam konteks ini pengelolaan dana zakat yang dilakukan sang forum-lembaga ataupun institusi zakat haruslah secara optimal, buat mewujudkan tujuan zakat itu sendiri, yaitu sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Bila potensi zakat telah dapat dimaksimalkan, maka ekonomi umat dapat terberdayakan.

Indonesia memiliki beberapa organisasi amal Islam, seperti LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁵⁸ Ahmad Wahyu Herdianto, "Peran Negara Dalam Mengoptimalkan Zakat Di Indonesia", *JURISDICTION*, Volume 2, Nomor 1, (2011), 13.

melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.⁵⁹

Baznas harus dijalankan dengan manajemen yang baik hingga mampu mencapai tujuan pembentukannya, hingga nantinya dapat mengelola dan memberdayakan dana yang terkumpul baik dari infak, sedakah, dan juga khususnya zakat.

1. Pengertian Lembaga Zakat

Lembaga zakat merupakan badan yang mengelola asal dana zakat yang diterima berasal muzakki, baik perorangan juga badan perjuangan dimana Penerimaan zakat tadi sesuai menggunakan kaidah Islam yg berlaku atau amil yang menerima zakat baik zakat fitrah maupun zakat harta serta zakat dalam bentuk lainnya (pada Indonesia dipersepsikan infak serta sedekah). lembaga zakat pula ialah salah satu lembaga yg berperan buat mendapatkan zakat atau mendistribusikan dana dari pihak yg memilikikelbihan dana (muzakki) kepada pihak yg kekurangan dana (mustahik).⁶⁰

Adapun lembaga zakat di Indonesia dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat:⁶¹

1. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan dan penyaluran serta pemanfaatan ZIS (Zakat, Infaq dan shodaqoh) secara berdaya guna dan berhasil guna.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang mana bergerak di bidang dakwah, Pendidikan, sosial atau kemasyarakatan umat Islam, dikukuhkan, dibina dan diindungi oleh pemerintah.

⁵⁹ *Ibid*,

⁶⁰ Holil, "Lembaga Zakat dan Peranannya dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi", *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10 Nomor 1, (2019), 14

⁶¹ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 wacana Pengelolaan Zakat dievaluasi telah tak sinkron agi dengan perkembangan kebutuhan hukum pada rakyat sehingga diganti dengan UU No. 23 tahun 2011 wacana Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan.

Adapun lembaga zakat di Indonesia dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat:⁶²

- 1) Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasioanal.
- 2) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiiki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 3) Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baznas untuk membantu pengumpulan zakat.

2. Fungsi, Tujuan, Manfaat dan Manajemen Lembaga Zakat

a. Fungsi Lembaga Zakat

Fungsi lembaga zakat adalah untuk mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah yang diterima atau dikumpulkan dari muzakki oleh lembaga zakat kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik).⁶³ Lebih detail lagi dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa Baznas menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan zakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,

⁶² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁶³ Holil, 15

Baznas dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terakhir Baznas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.⁶⁴

b. Tujuan Lembaga Zakat

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa Baznas sebagai Lembaga zakat melakukan pengelolaan zakat bertujuan untuk:⁶⁵

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

c. Manfaat Lembaga Zakat

Adapun manfaat yang ditimbulkan dengan adanya lembaga zakat yang dalam hal ini adalah Baznas adalah:

- 1) Mempermudah muzakki dalam membayar zakat
- 2) Mempererat hubungan persaudaraan muslim
- 3) Menghindarkan diri dari sikap takabur
- 4) Melahirkan solidaritas kehidupan bermasyarakat
- 5) Dengan adanya amil zakat akan pemeratakan penikmatan dana zakat dari pada melakukan pembayaran zakat secara per-orang⁶⁶

d. Manajemen Lembaga Zakat

Berdasarkan James Stoner manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha anggota pada organisasi dengan memanfaatkan asal daya yg terdapat agar bisa mencapai tujuan organisasi. Pada definisi manajemen

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ Holil, 15

tersebut terdapat kata proses, dimana proses merupakan cerminan atas usaha yang dilakukan tanpa menekankan urusan hasil. Semakin baik implementasi manajemen dalam organisasi akan semakin baik pula sistem organisasinya. Apabila manajemen diperhatikan dengan baik maka hasil yang dihasilkan juga akan lebih baik.⁶⁷ Menurut Suyitno terdapat beberapa pilar utama manajemen dalam pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat, yaitu:

- 1) Amanah. Perilaku amanah adalah kunci dari kepercayaan masyarakat.
- 2) Profesional. Agar manajemen dapat berjalan efektif dan efisien diperlukan sikap profesional dari seluruh pengurus lembaga amil zakat.
- 3) Transparan. Jika transparansi dalam pengelolaan dana sosial milik umat dapat diterapkan maka akan lebih mudah dalam melakukan kontrol atau pengawasan. Kemudahan muzakki dalam mengakses pendayagunaan dana yang dikeluarkannya akan menambah kepercayaan muzakki terhadap lembaga. Keberhasilan suatu lembaga dalam pengelolaan dana zakat tergantung pada pendayagunaan serta pemanfaatannya. Walaupun seseorang yang wajib mengeluarkan zakat telah mengetahui jumlah zakat yang harus dikeluarkan dan kepada siapa saja zakat tersebut akan disalurkan, tetapi lembaga zakat sebagai media penyaluran wajib menunjukkan transparansi dalam kegiatan penyaluran dengan pemanfaatan yang efektif sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan. Untuk itu pendayagunaan zakat ini perlu diberlangsungkan secara berkelanjutan. Artinya, pengelolaan dana zakat dilakukan secara konstruktif dan diarahkan kepada usaha-usaha produktif.⁶⁸

⁶⁷ Rachmat Hadjat, "Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar", *Jurnal Studi Agama*, Volume 17, Nomor 1, (2017), 5.

⁶⁸Ibid., 6

Oleh sebab itu, Bila pengumpulan zakat dapat dioptimalkan menggunakan pengelolaan serta pendayagunaannya dilakukan dengan manajemen yang baik serta professional, maka zakat bisa dijadikan sumber dana yang potensial buat mengatasi kemiskinan serta mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan yang telah artinya pertarungan kronis dalam perekonomian Indonesia.⁶⁹

Model eksploitasi zakat menggunakan konsep pemberdayaan pada saat ini menjadi tren pada kalangan lembaga-forum pengelola zakat dan relevan buat menjawab masalah kemiskinan, misalnya pemberdayaan ZIS menggunakan pemberian modal perjuangan baik dengan sistem pinjaman tanpa bagi hasil juga menggunakan sistem bagi akibat. model pendayagunaan zakat buat pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat buat mendorong mustahik bisa mempunyai perjuangan mandiri. acara tadi diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapital perjuangan mikro yang sudah terdapat atau perintisan perjuangan mikro baru yang prospektif.⁷⁰

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.⁷¹ Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga.

Sedangkan pemberdayaan menurut Ginanjar Kartasmita merupakan suatu upaya untuk membangun kualitas masyarakat dengan memotivasi, membangkitkan serta mendorong kesadaran

⁶⁹ Wahyuddin Maguni, "Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat dari Muzakki ke Mustahik pada (Badan Amil Zakat) BAZ", *Jurna Al-Adl*, Volume 6, Nomor 1, (Januari, 2013), 157

⁷⁰ Nedi Hendri dan Suyanti, "Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Provinsi Lampung", *AKUISISI*, Volume 11, Nomor 2 (November, 2015), 73

⁷¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 1

akan kemampuan diri masyarakat, serta berupaya untuk mengembangkannya.⁷²

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara pengelolaan dan pemberdayaan yang mana pemberdayaan zakat lebih menitik beratkan pada program yang dibuat oleh Baznas untuk mengembangkan mustahik.

“Jadi program yang ada di Baznas ini ada yang konsumtif hanya berupa bantuan yang bisa sekali habis, dan produktif yang mana bantuan nanti diberikan untuk mustahik agar bisa diberdayakan lagi melalui usaha yang sedang dilakukan oleh mustahik. Tentunya tidak sembarangan, tapi melalui mekanisme pendaftaran hingga nantinya kami seleksi layak atau tidaknya untuk mendapatkan bantuan”⁷³ (2 Desember 2021)

Pernyataan informan 1 sejalan dengan yang disampaikan oleh informan 2 yang menyebutkan bahwa penyaluran zakat dikelompokkan menjadi 2 yaitu konsumtif dan produktif.

“Begini mas, Baznas Tuban meyalurkan dana yang sudah terkumpul itu menjadi 2, ada yang sekedar bantuan yang sifatnya konsumtif dan ada yang sifatnya itu produktif maksudnya untuk memberdayakan usaha dari mustahik agar berkembang,”⁷⁴ (8 Desember 2021)

Dengan demikian pendistribusian zakat dibagi menjadi 2, dana zakat yang dikelola untuk nantinya disalurkan dalam bentuk program konsumtif, dan penyaluran dana zakat dalam sebagai bentuk pemberdayaan melalui program produktif atau berpotensi produktif.

Pada distribusi zakat amil bisa mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan mustahik baik secara konsumtif juga produktif. pemberian zakat di mustahik, secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sinkron syarat mustahik. buat mengetahui kondisi mustahik, amil zakat perlu memastikan kelayakan para mustahik,

⁷² Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996), 145.

⁷³ Eko Arif Cahyono, wawancara, tanggal 2 Desember 2021

⁷⁴ M. Wakhif Qomari, wawancara, tanggal 8 Desember 2021

apakah mereka dapat mengkategorikan mustahik produktif atau mustahik konsumtif.⁷⁵

1. Pengelolaan dan pemberdayaan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola (mengendalikan).⁷⁶ Sedangkan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁷⁷ Pengelolaan zakat dikatakan sebagai sebuah sistem, karena banyak pihak yang berperan dalam pelaksanaannya.

Sedangkan pemberdayaan terdiri dua aktivitas yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. Kegiatan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah dikaitkan dengan atau dijabarkan ke dalam bentuk program-program pemberdayaan ekonomi para *mustahiq*. Bentuk-bentuk program pemberdayaan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat dapat dibentuk zakat konsumtif (sembako) atau dirupakan dalam bentuk uang tunai. Zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa Pendidikan, pelatihan dan pembinaan, program adik asuh, sarna dan prasarana, dan modal usaha produktif.⁷⁸

2. Zakat produktif

Zakat produktif adalah harta yang tumbuh (produktif atau berpotensi produktif), yang dimaksud dengan harta yang berkembang adalah harta yang bisa bertambah bila digunakan sebagai modal usaha atau memiliki potensi untuk mengembangkan, misalnya hasil pertanian, perdagangan, peternakan, emas, perak, dan uang. Zakat ini dimaksudkan agar para mustahik bisa mendapatkannya, mau berusaha dan bekerja secara maksimal dalam memenuhi kebutuhannya. Ujung-ujungnya mustahik bisa

⁷⁵ Maulana Ihsan Fikri, 23.

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”

⁷⁸ Ahmad Thoharul Anwar, “Zakat produktif untuk pemberdayaan umat”, *JIZWAF*, Volume 5, Nomor 1 (Juni, 2018), 46-47.

meningkatkan penghasilan sehingga mereka tidak dikatakan sebagai mustahik lagi dan selanjutnya bisa menjadi muzakki.⁷⁹

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengeolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, di antaranya⁸⁰:

- 1) Prinsip Keterbukaan,
- 2) Prinsip sukarela,
- 3) Prinsip keterpaduan,
- 4) Prinsip profesionalise,
- 5) Prinsip kemandirian,



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷⁹ Nasrullah, "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat" *Inferensi*, Volume 9, Nomor 1 (Juni, 2015), 6

⁸⁰ Yuni Sudarwati, Nidya Waras Sayekti, "Konsep Sentralisasi system pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat", *Jurnal Sekonomi & Kebijakan Publik*, Volume 2, Nomor 1 (Juli, 2011), 559-584.

BAB III

INOVASI BAZNAS KABUPATEN TUBAN DAN BAZNAS KABUPATEN BOJONEGORO

A. Profil Baznas Kabupaten Tuban

1. Baznas Kabupaten Tuban

BAZNAS Kabupaten Tuban merupakan forum pemerintah non struktural yang berada di tingkat Kabupaten yang diberi tugas untuk mengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh di Kabupaten Tuban. BAZNAS Kabupaten Tuban sebelumnya bernama Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tuban, dengan mengacu pada UU No. 38 tahun 1999. kemudian diubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tuban, setelah disahkannya UU No. 23 Tahun 2011.⁸¹

BAZNAS Kabupaten Tuban yang kini berkantor di Jl. Pramuka RT 01/RW 01, Kel. Sidorejo, Kec. Tuban, telah mengalami cukup banyak perubahan. Dari yang sebelumnya dikelola dengan belum menggembirakan, kini BAZNAS Kabupaten Tuban telah menjadi lembaga pengelola zakat, infaq dan shodaqoh yang kredible dan akuntable dan mampu memberikan manfaat yang banyak bagi para mustahik.

2. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Tuban

Berikut ini visi dan Misi Baznas Kabupaten Tuban:⁸²

a. Visi

“Terwujudnya masyarakat Tuban yang religius, berdaya, sejahtera dan bermartabat dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) melalui BAZNAS Kabupaten Tuban yang professional.”

b. Misi

1. Menyelenggarakan pengelolaan ZIS secara profesional sesuai Peraturan-Perundangan yang berlaku

⁸¹ <https://baznas.tubankab.go.id/dynamic/menu/profil/6/tentang-baznas-kab.tuban>, diakses tanggal 9 Desember 2021

⁸² *Ibid.*,

2. Mengoptimalkan penerimaan zakat, infaq dan shodaqoh dari masyarakat Tuban
3. Menyantuni fakir-miskin di Kabupaten Tuban
4. Memberdayakan masyarakat miskin di Kabupaten Tuban yang masih produktif
5. Mendorong kedekatannya nilai-nilai agama islam kepada masyarakat Tuban

3. Struktur Organisasi

Berikut susunan Organisasi Baznas Kabupaten Tuban Periode 2017-2022 (SK No: No 188.45/111/KPTS/414.031/2018):⁸³

a. Pembina

1. Bupati Tuban
2. Wakil Bupati Tuban
3. Kepala Kementrian Agama Kab. Tuban

b. Pimpinan

1. Ketua : Hj. Siti Syarofah
2. Wakil Ketua 1 : K. Ahmad Syarif Wafa, S.Pd.I, M.A
(Bidang Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan)
3. Wakil Ketua 2 : Drs. Sujuti A.
(Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)
4. Wakil Ketua 3 : K.H. Masduqi Nurusj Sjami
(Bagian Administrasi, Umum dan SDM)

c. Pelaksana

1. Ketua : Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si
2. Sekretaris : Eko Julianto, S.STP, M.M
3. Bidang Pengumpulan : Agus Muhajir, S.Kom
4. Bidang Pendistribusian : M. Wakhid Qomari, S.Pd
dan Pendayagunaan

⁸³ <https://baznas.tubankab.go.id/dynamic/menu/profil/4/struktur-organisasi>, diakses pada tanggal 9 Desember 2021

5. Bagian Perencanaan, : Teguh Sulistiyono, S.Pd
Keuangan dan Pelaporan
6. Bagian Umum dan SDM : Deny Widya Lastanti

4. Program Baznas Tuban

Sesuai peraturan Baznas no 3 tahun 2018 ada pendistribusian dan pemberdayaan, Program pendistribusian dan pendayagunaan Baznas Kabupaten Tuban sebagai berikut:⁸⁴

1. Tuban Peduli
2. Tuban Berdaya
3. Tuban Cerdas
4. Tuban Sehat
5. Tuban Taqwa

Program-program yang disusun Baznas Kabupaten Tuban antara lain Tuban Taqwa, Tuban Cerdas, Tuban Peduli, Tuban Sehat, dan Tuban Berdaya, yang dijabarkan melalui

1. Baznas Mengurus Dakwah (BUWAH) yang disalurkan melalui kegiatan bantuan syiar, tali kasih penjaga masjid, pusat pembelajaran Shalat lansia, satgas remaja peduli Salim, pembinaan *Muzaki* dan *Munfiq*. Program ini bersifat produktif atau pemberdayaan.
2. Selanjutnya program Beasiswa Pendidikan bagi Anak Miskin Potensial (BE_SPEsIAL) dengan bentuk kegiatan bantuan Beasiswa bagi siswa miskin berprestasi pada tingkat SD/MI, SLTP/SLTA, program ini bersifat konsumtif.

Sedangkan beasiswa untuk mahasiswa miskin berprestasi adalah program produktif dan pemberdayaan.

“Kita cari mahasiswa di kampus yang ada di Tuban, yang dari berasal dari Kabupaten Tuban sendiri yang mana dia itu berprestasi namun tergolong tidak mampu, kita berikan beasiswa dengan syarat dia juga menjadi relawan kita, relawan Baznas yang tahu wilayah dia.”⁸⁵

⁸⁴ <https://baznas.tubankab.go.id/static/menu/berita/program/kegiatan>, diakses pada 12 Desember 2021

⁸⁵ M. Wakhif Qomari, *wawancara*, pada 13 Desember 2021

3. Program Bantuan bagi Masyarakat Profuktif (BANMASPRO),

Satu, Zakat Community Development (ZCD), yang mana program ini diperuntukkan untuk kelompok dan bukan perseorangan. Bantuan diberikan dalam bentuk alat untuk produktifitas mustahik. Ada 2 (dua) program yang sudah dijalankan oleh Baznas Kabupaten Tuban yaitu kelompok ternak dan pipanisasi.

Program kelompok ternak, yang bersifat kelompok yang mana anggotanya harus dari wilayah tersebut dengan fokus pengelolaan hewan ternak yang dijadikan dalam satu tempat untuk memudahkan pengawasan dan pengelolaan.

Program Pipanisasi, meliputi bantuan untuk 112 mustahik yang ada di Desa Jatimulyo berupa pipa dan dibuatkan embung serta pompa untuk menampung air dari Sungai Apung dan mengairi lahan sawah seluas 55 hektar.

“Kita minta cari mustahik yang ada di Desa Jatimulyo dan alhamdulillah ada 112 mustahik yang kita bantu berupa pipa. Pipa ini kita tanam, kita buat embung untuk nampung airnya, dan kita buat pompa serta listriknya untuk mengairi sebanyak 55 hektar lahan sawah. Ini bisa digunakan untuk panen 2 kali dalam setahun”⁸⁶

Dua, Bantuan Alat Kerja bagi Warga Cacat Produktif, bantuan ini berupa alat seperti mesin blander, mesin cuci, ataupun alat kerja lainnya sesuai keahlian yang dimiliki.

Tiga, Pembayaran Jasa BMT

Empat, Bantuan Modal Bagi Warga Miskin Produktif. Bantuan ini sama halnya seperti yang dijelaskan di atas, bantuan berupa alat kerja yang dibutuhkan oleh mustahik sesuai dengan bidang usahanya demi meningkatkan produktifitas kerja

Lima, Bantuan Sapi. Bantuan diperuntukkan untuk kelompok, seperti halnya bantuan untuk kelompok ternak.

⁸⁶ *Ibid.*,

4. Program Bantuan bagi Masyarakat Miskin Produktif, program Sehat Bersama Kerabat (SAHABAT). Program ini bersifat konsumtif. Program ini diperuntukkan dengan sasaran program berupa: Bantuan kepada Dhuafa sakit sedang; bantuan kepada dhuafa sakit berat; bantuan kepada penunggu dhuafa sakit; bantuan ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa); bantuan kaki/tangan palsu; apotik jama'ah

“Jadi, seain kepada yang sakit, kita juga berikan bantuan untuk yang jaga. Yang jagain keluarganya yang sakit, jika dia kepa keluarga atau tulang punggung buat mencari nafkah buat keluarganya, kalua dia jaga, dia kan gak kerja, jadi gak dapat pemasukan, itu kita bantu. Tapi kita perlu nilai dulu, kira-kira biasanya kalua beliau itu kerja, kira-kira dapatnya berapa, makannya kira-kira berapa, berapa lama tidak kerja buat jagain yang sakit. Itu kita bantu”⁸⁷

5. Program Santunan Fakir-Miskin dan Yatim-Piatu (SAMIKTU), program ini sepenuhnya program konsumtif. Program ini berupa: Santunan fakir/miskin/yatim/piatu dalam Syafari Ramadhan; Santunan fakir/miskin/yatim/piatu di luar Syafari Ramadhan; Santunan konsumtif kepada dhuafa non produktif; Bantuan Ibnu Sabil; Zakat Fitrah
6. Program Rehabilitasi Rumah Warga Miskin (BERTUWAH), bantuan ini bersifat konsumtif. Program ini dilakukan dengan Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tuban dalam upaya rehabilitasi rumah bai warga miskin untuk layak huni
7. Program Bantuan Cepat Tanggap (BANCAP). Bantuan ini bersifat konsumtif. Program ini berupa” Bantuan kepada Korban Bencana; Bantuan rehap terkena bencana⁸⁸

Proram Baznas Kabupaten Tuban yang belum maksimal atau terkendala adalah program Z-Mart. Hal ini disebabkan karena apa yang dikonsepkkan berbeda jauh dengan yang ada di lapangan. Mustahik tidak

⁸⁷ *Ibid.*,

⁸⁸ Baznas Kabupaten Tuban, “Program kegiatan Baznas Kabupaten Tuban”, <https://baznas.tubankab.go.id/static/menu/berita/program/kegiatan>; diakses pada tanggal 22 April 2021.

membelanjakan uangnya di Z-Mart sehingga perputaran uangnya menjadi macet dan tidak berkembang.

“Kita kan sudah membuatkan konsep ya, 40 orang. Masing-masing orang kita bantu 2 juta tapi bukan dalam bentuk uang, jadi diberdayakan, di jadikan toko. Nanti konsumen utamanya dari anggota dulu, anggota beli di toko itu jadi perputar uangnya kan gak macet di situ. Kalau 40 orang belanja di situ kan nanti semakin berkembang, bisa mencukupi semua kebutuhan mustahik. Apalagi kalau bisa memenuhi kebutuhan orang diluar mustahik juga. Harapannya begitu.”⁸⁹

5. Pengumpulan dan Penyaluran Dana ZIS oleh Baznas Kabupaten Tuban

Penerimaan Baznas Kabupaten Tuban pada tahun 2018 terkumpul Rp 9.553.940.227,23 dan naik pada tahun 2019 mencapai angka Rp 11.312.810.609, pada tahun 2020 naik menjadi 14,5 M. Pada tahun 2020 mendapat penghargaan sebagai Baznas penghimpun dana ZIS terbanyak di Jawa Timur tahun 2019. Hal ini juga tidak lepas dari peran pemerintah dalam upaya membantu Baznas dalam mengumpulkan dana ZIS melalui instruksi yang dikeluarkan oleh Bupati Tuban, Perbup No 2 Tahun 2017 tentang yang berisi instruksi untuk ASN yang ada di Kabupaten Tuban menyalurkan Zakat melalui Baznas Kabupaten Tuban.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸⁹ M. Wakhif Qomari, *wawancara*, pada 13 Desember 2021



Gambar 3.1 Data Baznas Kabupaten Tuban

Sumber: <https://BAZNAS.tubankab.go.id/main/blog/BAZNAS-kabupaten-tuban-2019-9.jpg>

update tanggal 4 Mei 2021 pukul 13:00



Grafik 3.1 Realisasi Penyaluran Program Baznas Kabupaten Tuban Tahun 2020

Untuk Baznas Kabupaten Tuban sendiri dari total 14,5 M dana ZIS yang terkumpul pada tahun 2020, Rp 13.938.674.500 diantara-Nya telah disalurkan kepada masyarakat melalui program-programnya dengan

terbagi dalam 5% untuk program Tuban Berdaya, 2% untuk program Tuban Sehat, 31% untuk program Tuban Peduli, 7% untuk program Tuban Cerdas, dan 55% untuk program Tuban Taqwa.

6. Prestasi Baznas Kabupaten Tuban

Prestasi yang telah di raih oleh Baznas Kabupaten Tuban antara lain:

1. Mendapatkan Penghargaan dari Bupati Tuban dalam acara Perumahan Award pada tahun 2018 sebagai Terbaik II Kategori Corporate Social Responsibility (CSR).



Gambar 3.2 Mendapatkan Penghargaan dari Bupati Tuban dalam acara Perumahan Award pada tahun 2018 sebagai Terbaik II Kategori Corporate Social Responsibility (CSR)

2. Mendapatkan penghargaan BAZNAS AWARD Kategori BAZNAS Dengan Program Zakat Inovatif



Gambar 3.3 Mendapatkan penghargaan BAZNAS AWARD Kategori BAZNAS Dengan Program Zakat Inovatif

3. Pengumpulan ZIS tertinggi di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2020



Gambar 3.4 Data Baznas Kabupaten Tuban

Sumber: <https://BAZNAS.tubankab.go.id/main/blog/BAZNAS-kabupaten-tuban-2019-9.jpg>

update tanggal 4 Mei 2021 pukul 13:00

B. Profil Baznas Kabupaten Bojoneoro

1. Baznas Kabupaten Bojonegoro

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ialah badan resmi serta satu-satunya yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yg mempunyai tugas dan fungsi menghimpun serta menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada taraf nasional. Lahirnya Undang-Undang angka 23 Tahun 2011 perihal

Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan kiprah BAZNAS sebagai forum yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. pada UU tadi, BAZNAS dinyatakan menjadi forum pemerintah nonstruktural yang bersifat berdikari serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri kepercayaan.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS Kabupaten Bojonegoro yang kini berkantor di Jl. Trunojoyo No. 07 Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.⁹⁰

2. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Bojonegoro

Berikut ini visi dan Misi Baznas Kabupaten Bojonegoro:⁹¹

a. Visi

“Menjadi Pengelola Zakat yang Amanah, Profesional dan Akuntabel di Kabupatren Bojonegoro”

b. Misi

1. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan Zakat di Kabupaten Bojonegoro
2. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Menarapkan sisitem digitalisasi dan manajemen keuangan yang transparan, akuntabel berbasis informasi dan komunikasi terkini
4. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat di wilayah Kabupaten Bojonegoro
5. Menggerakkan dakwah islam buat kebangkitan zakat di Kabupaten Bojonegoro melalui sinergi dan koordinasi dengan forum terikat
6. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul, jujur, professional dan akuntabel

⁹⁰ <https://baznasbojonegoro.com/tentang-kami/>, diakses tanggal 4 Desember 2021

⁹¹ *Ibid.*,

3. Struktur Organisasi

Berikut susunan Organisasi Baznas Kabupaten Bojonegoro Periode 2019-2024 (SK No: No 188.45/382/KEP/412.013/2018):⁹²

a. Pembina

1. Bupati Bojonegoro
2. Wakil Bupati Bojonegoro
3. Kepala Kementerian Agama Kab. Bojonegoro

b. Pimpinan

1. Ketua : Dr. Nurul Huda, M.HI
2. Wakil Ketua 1 : Agus Sholhuiddin, M.HI
(Bidang Pengumpulan)
Staf Pelaksana : Amim Thobary, S.H
3. Wakil Ketua 2 : H. Lugito Abdur Qodir, S.H
(Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
Staf Pelaksana : Eko Arif Cahyono, M.EK
4. Wakil Ketua 3 : K.H. Jamaluddin, S.Ag
(Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)
Staf Pelaksana : Siti Arofah, S.Pd.I
5. Wakil Ketua 4 : Agus Purwanti, S.E
(Bidang Administrasi, SDM dan Umum)

4. Program Baznas Bojonegoro

Baznas Kabupaten Bojonegoro mempunyai 5 program utama dalam pelaksanaannya untuk mengelola dan pemberdayaan dana ZIS. 5 program yang dimaksud antara lain:

1. Bojonegoro Agamis,

Program ini bertujuan untuk syiar dan mengembangkan wawasan keislaman menuju masyarakat Bojonegoro yang harmonis. Di antaranya, majalah berkah, dakwah center, bantuan rehab

⁹² <https://baznasbojonegoro.com/susunan-komisioner/>, diakses tanggal 3 Desember 2021.

mushola kemitraan, baznas mengaji bersama huffadz, dan da'i baznas.

Di Bojonegoro Agamis dibuat wadah yang bernama Baznas Dakwah Center, di dalamnya mempunyai kegiatan:

Satu, EDU-Z Pembelajaran Berbagi untuk anak mulai dari usia dini, yang mana mengajak adik-adik SD-SMP yang sudah ada UPZ di sekolahnya (sudah ada 200 UPZ) untuk mengumpulkan, mengelola hingga menyalurkan dana zakat yang sudah terkumpul. Program ini bersifat produktif dan pemberdayaan.

“Kita mengajak 2 sampai 3 orang untuk ikut ketika kita mau menyalurkan zakat yang terkumpul, dan mereka yang mengasihkan. Kita latih mereka untuk apa? Untuk peduli, untuk berbagi. Kadang kala malah dhuafa yang dikasih itu malah orang tua/wali dari temannya sendiri. Bahkan anak SD juga ada, untuk melatih mereka secara dini”⁹³

Edu-Z Kajian Islam dengan menggandeng beberapa penyeramah dengan menyasar 3 kategori; kaum milenial/anak muda, para muzakki, dan untuk adik-adik SD/SMP. Selain itu, program kajian juga

“Program kajian ini juga kita terjunkan ke daerah terpencil kita punya binaan Kampung Mualaf di Kalitidu, jadi nanti ustadznya kita fasilitasi kita berikan alat tapi tolong mualaf yang ada di Kalitidu untuk diulang ngaji. Kalau ustadznya produktif, ya nanti kita bantu untuk alat jualan”⁹⁴

Dua, Baznas mengaji bersama Tahfidz. Program ini bersifat produktif dan pemberdayaan. Baznas Bojonegoro mempunyai Tujuh Huffadz dengan setiap satu bulan dekat langsung dengan mustahik maupun dinas yang ada acara mengaji bersama.

Tiga, Majalah Berkah. Selain majalah, ada pula buku khutbah, buku reawan, dan antalogi. Baik Majalah Baznas, buku relawan ditulis sendiri oleh mustahik. Program ini bersifat produktif dan pemberdayaan.

⁹³ Eko Arif Cahyono, *wawancara*, pada 7 Desember 2021

⁹⁴ *Ibid.*,

“Ini saah satu program, mereka yang kita beasiswa kita berdayakan untuk membantu pendistribusian dan pengumpulan, kita ajari juga untuk menulis.”⁹⁵

Empat, Gerakan Sosialisasi ZIS. Sasaran membentuk UPZ setiap masjid yang kedepannya diperuntukkan untuk pemberdayaan dana ZIS, dengan pelaporan pengelolaan kepada Baznas. Program ini bersifat produktif dan pemberdayaan.

Lima, Rehab Musholla. Program ini diperuntukkan untuk merehab musholla khususnya yang ada dipelosok daerah dan bukan membedah mushola dari awal. Program ini bersifat konsumtif.

2. Bojonegoro Produktif, Program ini bertujuan menjadi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat menuju kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. Di antaranya, bantuan gerobak dan rengkek, Zakat Community Development (ZCD) kelompok dan mandiri, alat kerja produktif, Z-Mart (toko kelontong). Semua program ini bersifat produktif dan pemberdayaan.

Satu, Bantuan grobak dan rengkek Baznas diperuntukkan untuk penjual jajanan atau makanan keliling.

Dua, Z-CD UMKM (Zakat Community Development) untuk Kelompok, UMKM yang Kecil diberdayakan dengan bentuk pemberian bantuan berupa alat usaha dengan syarat memberdayakan masyarakat yang ada di sekitarnya dengan menjadi pegawai ataupun distributor dan bukan dari luar wilayah tersebut.

Z-CD UMKM Individu, berupa bantuan usaha untuk individu, untuk mustahik yang mempunyai usaha yang dikelola secara individu dengan bantuan berupa alat usaha yang belum dimiliki atau penambahan unit untuk meningkatkan usahanya.

Tiga, Z-Mart, toko kelontong untuk mereka yang mempunyai potensi mengelola toko.

⁹⁵ *Ibid.*,

Empat, Gubuk Ternak, program baru yang ada di Baznas Bojonegoro yang bersifat kelompok yang mana anggotanya harus dari wilayah tersebut dengan fokus pengelolaan hewan ternak yang dijadikan dalam satu tempat untuk memudahkan pengawasan dan pengelolaan.

3. Bojonegoro Genius, dialokasikan dalam bentuk akademi Baznas Bojonegoro (bimbel gratis untuk anak yatim), beasiswa S1 dan S2, serta beasiswa untuk SD/SMP/SMA sederajat se-Kabupaten Bojonegoro;

Satu, Beasiswa Pelajar. Khusus untuk SD-SMA berupa uang tunai. Program ini bersifat konsumtif.

Sedangkan untuk mahasiswa yang menerima beasiswa S1 sampai lulus adalah mereka yang berdomisili dan kuliah di Bojonegoro, dan selama mereka menerima beasiswa dari Baznas Bojonegoro maka mereka wajib menjadi relawan Baznas. Program ini bersifat produktif dan pemberdayaan.

“Mereka kita beri, tapi uang itu mereka terima lalu mereka tanda tangan dan dimasukkan ke bank sekolah, guru agama yang memegang uang tersebut. Jadi ketika siswa tersebut butuh bayar buku, bayar kegiatan dll, guru agama itu yang membayarkannya. Karena kalau diberikan langsung, uang itu mereka bawa pulang, diberikan ke ibunya, habis. Kita coba buat bank sekolah, jadi bisa kita lihat pelaporan arah uangnya”⁹⁶

Dua Olimpiade Sains, yang disyaratkan atau diperuntukkan untuk anak-anak yang kurang mampu. Program ini bersifat konsumtif.

“Yang boleh ikut di olimpiade itu adalah anak dari orang-orang dhuafa, mereka harus menyerahkan SKTM dari desa diawal pendaftaran, anak orang kaya tidak boleh ikut.”⁹⁷

Tiga, Beasiswa Santri. Beasiswa untuk santri yang tidak mampu yang diambil dari pondok tua, pondok yang sudah besar

⁹⁶ *Ibid.*,

⁹⁷ *Ibid.*,

dengan santri yang sudah mencapai ribuan. Program ini bersifat konsumtif.

Empat, Akademi Baznas. Bimbingan belajar yang dibimbing oleh Guru Honorer, Guru GTT yang megabdi lama dan belum diangkat untuk mengajar para mustahik dan anak-anak miskin, dengan peralatan dan kebutuhan mengajar dipenuhi oleh Baznas. Guru Bimbel mendapat gaji dari Baznas dan murid-murid belajar dengan gratis. Program ini bersifat produktif dan pemberdayaan.

“Akademi Baznas ini akademi satu-satunya di Jawa Timur, tidak tahu kalua di provinsi lain, anda bisa cek nanti di website. Jadi bimbel ini untuk Guru Honorer, Guru GTT yang sudah lama mengabdi, kita ajak mereka untuk mengajar dengan kita fasilitasi perelatannya, dan Baznas yang menggaji mereka.”⁹⁸

4. Bojonegoro Energik, Program ini bersifat konsumtif. Program yang diorientasikan pada pencegahan dan pengobatan masyarakat Bojonegoro. Bentuk programnya meliputi, cek kesehatan gratis, bantuan intensif dhuafa untuk fakir miskin dan sakit kronis, bantuan kursi roda, bantuan gizi untuk ibu hamil keluarga miskin.
5. Bojonegoro Filantropis, program yang ada pada kategori ini bersifat konsumtif semua dengan kegiatan berupa santunan fakir miskin dan duaafa, santunan intensif fakir lansia setiap bulan, santunan anak yatim/piatu, dsb.⁹⁹ Dari sekian banyak progam pada Bojonegoro Filantropis yang menjadi unggulan adalah Bedah Rumah, meski program ini juga ada di setiap Baznas yang ada di masing-masing Kabupaten.

Proram Baznas Kabupaten Bojonegoro yang belum maksimal atau terkendala adalah program Grobak Baznas. Hal ini disebabkan dengan adanya pandemi yang menyebabkan para mustahik sulit berkembang.

“Apalagi kena pandemic, agak susah. terkadang jualan dan terkadang tidak, ditambah *mindset* mereka yang terpenting

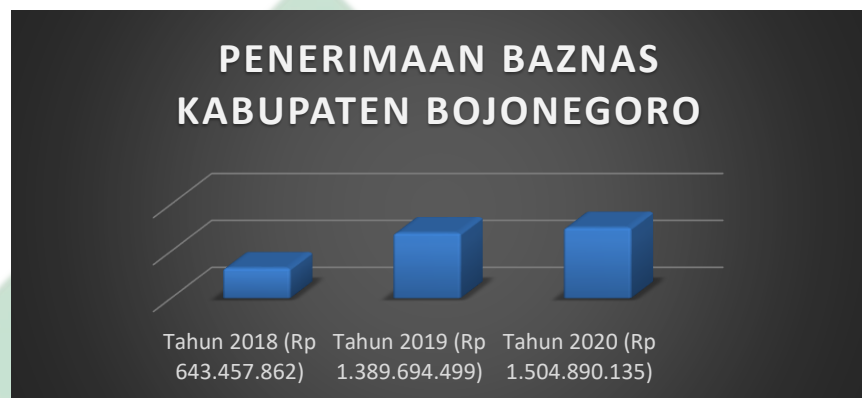
⁹⁸ *Ibid.*,

⁹⁹ Baznas Kabupaten Bojonegoro, “Program Baznas Bojonegoro”, <https://baznasbojonegoro.com/program-kami/>; diakses pada tanggal 24 April 2021.

mereka jualan saja, dagangan mereka laku dan untung tapi dia tidak ada atau mempunyai *mindset* yang berkelanjutan, inovasi.”¹⁰⁰

5. Pengumpulan dan Penyaluran Dana ZIS oleh Baznasa Kabupaten Bojonegoro

Pengelolaan zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bojonegoro terus mengalami perkembangan sangat signifikan.¹⁰¹



Grafik 3.2 Data Baznas Kabupaten Bojonegoro

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1UNctGbNfGo32CcbxR87o7OiDmBL7kn2J/view>

update tanggal 4 Mei 2021 pukul 13:00

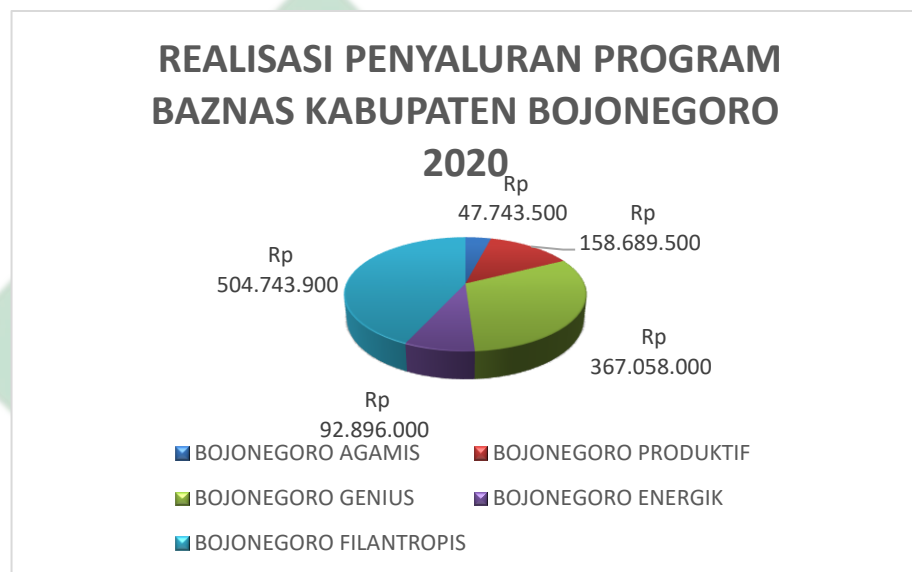
Pada tabel 3.6 memperlihatkan perkembangan penerimaan Baznas Kabupaten Bojonegoro mulai dari awal berdirinya tahun 2013 sampai tahun 2020, pada tiga tahun terakhir dilaporkan penerimaan Baznas Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 sejumlah Rp 643.457.862 kemudian pada tahun 2019 naik sebesar Rp 1.389.694.499 dan terakhir pada tahun 2020 naik menjadi Rp 1.504.890.135.

Untuk penghimpunan dana zakat, infak, maupun sedekah, pada tahun 2020 pengumpulan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

¹⁰⁰ Eko Arif Cahyono, *wawancara*, pada 7 Desember 2021

¹⁰¹ Nailul Imtihany, “Baznas Tuban pengumpul ZIS tertinggi se-Jawa Timur”, <https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2020/11/09/223611/baznas-tuban-pengumpul-zis-tertinggi-se-jawa-timur>; diakses pada 20 Januari 2021.

terkumpul sebesar Rp. 1.924.319.448. Setidaknya Baznas Bojonegoro masih mendapat angin segar. Hal ini dibuktikan adanya kenaikan dana ZIS dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, pengumpulan dana ZIS mencapai Rp. 1.488.272.999. Jika dibandingkan pada tahun 2020, berarti pengumpulan ZIS mengalami kenaikan sebesar 25%. Hal tersebut membuat Baznas Bojonegoro selalu optimis dalam menggencarkan pengumpulan ZIS dari masyarakat, baik dari *Muzaki*, *Munfiq* ataupun *Mushoddiq*.¹⁰²

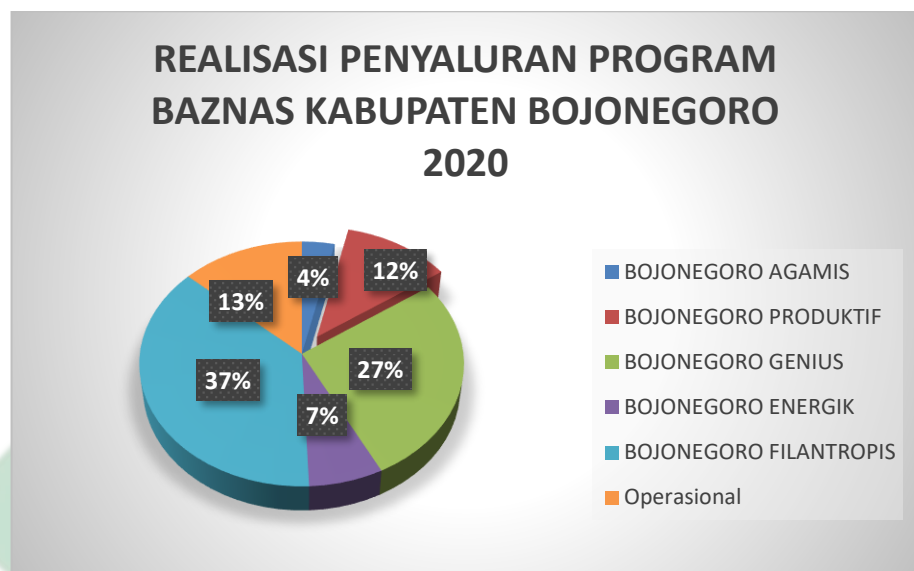


Grafik 3.3 Realisasi Penyaluran Program Baznas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 (Nominal)

Dan apa yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Tuban maupun Bojonegoro dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para mustahik zakat telah direalisasikan oleh masing-masing Baznas melalui program yang dijalankan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup mustahik secara nyata dilakukan dengan cara pemberian bantuan modal usaha dan pelatihan usaha bagi warga miskin produktif. Total dana yang disalurkan pada tahun 2020, Baznas Kabupaten Tuban telah menyalurkan sebanyak 5% dari seluruh dana yang terhimpun pada tahun 2020 melalui program Tuban Berdaya, sedangkan untuk Baznas

¹⁰² Nailul Imtihany, "Aksi pemberdayaan dan perlindungan hak dasar masyarakat marjinal", <https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2021/02/16/241718/aksi-pemberdayaan-dan-perlindungan-hak-dasar-masyarakat-marjinal>; diakses pada 25 Januari 2021.

Kabupaten Bojonegoro telah menyalurkan sebanyak 12% dari seluruh dana yang terhimpun pada tahun 2020 yang disalurkan melalui program Bojonegoro Produktif. Dengan jumlah demikian diharapkan mampu meningkatkan produktivitas mustahik khususnya demi meningkatnya martabat mustahik dan kebermanfaatan terhadap di sekitarnya.



Grafik 3.4 Realisasi Penyaluran Program Baznas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 (Presentase)

Dengan dana ZIS yang terkumpul tahun 2020 sebesar Rp 1.504.890.135 kemudian disalurkan melalui program-program yang ada dengan total Rp1.350.605.455 dengan masing-masing pengeluaran sebesar 4% untuk program Bojonegoro Agamis, 12% untuk program Bojonegoro Produktif, 27% untuk Bojonegoro Genius, 7% untuk program Bojonegoro Energik, 37% untuk Bojonegoro Filantropis, dan 13% dikeluarkan untuk biaya operasional secara keseluruhan.

6. Prestasi Baznas Kabupaten Bojonegoro

Prestasi yang telah di raih oleh Baznas Kabupaten Bojonegoro antara lain:

Lembaga Pengelola Zakat Berprestasi sesuai Syariah, Lembaga Pengelola Zakat Berperingkat A (Amat Baik), Lembaga Pengelola Zakat Patuh Pelaporan Keuangan Standar.



Gambar 3.5 Lembaga Pengelola Zakat Berprestasi sesuai Syariah, Lembaga Pengelola Zakat Berperingkat A (Amat Baik), Lembaga Pengelola Zakat Patuh Pelaporan Keuangan Standar

C. Pengambilan Keputusan Program Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro

Upaya pengambilan keputusan untuk program apa saja yang ada di baznas Kabupaten Tuban maupun Kabupaten Bojonegoro tidak ada perbedaan. Dalam membuat program, ada rapat internal untuk mengolah semua aspirasi yang ada baik dari internal sendiri maupun dari luar, dalam hal ini masyarakat yang ada di masing-masing daerah melalui UPZ setempat maupun dari jajaran pemerintahan.

Dalam upaya menampung aspirasi dari masyarakat, ada rapat 1 tahun sekali yaitu rapat koordinasi dengan semua UPZ yang ada. Kemudian, semua usulan yang ada akan dimasukkan dalam RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) yang kemudian di analisis dan dirapatkan dengan pimpinan yang seterusnya dijadikan kalender program Persetujuan Baznas.

Sedangkan untuk bentuk koordinasi Baznas dengan pemerintah, ada kegiatan audiensi dengan Bupati dan Wakil Bupati serta dinas-dinas terkait untuk mensinergikan program-program yang ada di pemerintahan dan di Baznas.

D. Inovasi Kebijakan Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro

Dana zakat terkumpul dari para Muzakki yang dikelola oleh Baznas untuk nantinya disalurkan kepada Mustahik. Pengelolaan zakat dalam era kontemporer menjadi eksperimen yang beragam. Dari aspek model pengelolaan zakat oleh negara terdapat dua tipe: Pertama, obligatory, yakni model negara atau lembaga resmi yang ditunjuk untuk mengelola zakat dapat memaksakan pembayaran zakat kepada muzaki berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Umumnya negara yang menerapkan sistem ini adalah negara yang menjadikan syariat Islam sebagai hukum dasar di negaranya, seperti Saudi Arabia, Libya, Pakistan, Yaman, Sudan dan Malaysia. Kedua, penerapan non obligatory, yakni model berdasarkan kesukarelaan. Negara-negara yang masuk dalam kategori ini umumnya adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam tetapi hukum Islam tidak menjadi landasan dasar negara dan pemerintahannya, seperti Mesir, Kuwait, Banglades, Yordania, Afrika Selatan dan Indonesia.¹⁰³ Indonesia dalam hal ini termasuk dalam kategori yang kedua, karena walaupun ada peraturan perundang-undangan tentang zakat namun isinya tidak memaksa pembayaran zakat, namun lebih pada kesukarelaan.

Zakat yang merupakan mekanisme distribusi harta kekayaan agar tidak tercipta kesenjangan di masyarakat tentu yang menjadi objeknya adalah harta kekayaan. Fakta sosial ekonomi yang berbeda mengakibatkan perubahan objek zakat dengan menambah objek zakat. Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 4 menyatakan objek zakat menurut undang-undang tersebut adalah zakat mal dan zakat fitrah yang terdiri dari perak, emas, dan logam mulia lainnya, surat berharga, uang, pertanian, perniagaan,

¹⁰³ Holilur Rahman, "Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital dalam Pengumpulan Zakat)", *DIROSAT*, Volume 6, Nomor 2 (2021), 56

kehutanan, perkebunan, peternakan, pertambangan, perikanan, perindustrian, rikaz, pendapatan dan jasa.¹⁰⁴

1. Baznas Kabupaten Tuban

a. Rumusan Kebijakan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.¹⁰⁵

Baznas Kabupaten Tuban dipimpin oleh Ibu Hj. Siti Syarofah menurut SK Pimpinan Baznas Kabupaten Bojonegoro periode Tahun 2019-2024 dengan SK No. 188.45/111/KPTS/414/031/2018. Pada kepemimpinan Ibu Hj. Siti Syarofah saat ini fokus pemberdayaan dan pnuntasan kemiskinan, melanjutkan program yang telah berjalan pada periode sebelumnya.

“Jadi fokus Baznas Tuban itu ya umum mas, menyalurkan zakat pada yang berhak. Membantu mengentaskan kemiskinan dengan program-program Baznas. Banyak aspek yang kita sasar, dan alhamdulillah ada beberapa program pemberdayaan yang hasilnya membanggakan.”¹⁰⁶

Program-program yang dikeluarkan oleh Baznas Kabupaten Tuban tidak hanya diambil melalui rapat internal dan dari pengurus Baznas Bojonegoro saja, melainkan juga dengan menampung aspirasi dari masyarakat melalui lembaga yang ada di masing-masing daerah melalui UPZ setempat dan juga berkoordinasi dengan jajaran pemerintahan.

Dalam upaya menampung aspirasi dari masyarakat, ada rapat 1 tahun sekali yaitu rapat koordinasi dengan semua UPZ yang ada. Kemudian, semua usulan yang ada akan dimasukkan dalam RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) yang kemudian di

¹⁰⁴ Iwan Setiawan, 59

¹⁰⁵ <https://www.baznasbojonegoro.com/tentang-kami/>, diakses pada 10 Desember 2021

¹⁰⁶ Arif Susilo, wawancara, pada 15 Desember 2021

analisis dan dirapatkan dengan pimpinan yang seterusnya dijadikan kalender program Persetujuan Baznas.

Sedangkan untuk bentuk koordinasi Baznas dengan pemerintah, ada kegiatan audiensi dengan Bupati dan Wakil Bupati serta dinas-dinas terkait untuk mensinergikan program-program yang ada di pemerintahan dan di Baznas.

Dari program-program yang sudah tersusun, tidak berbeda halnya dengan Baznas di kabupaten lain dalam hal pengumpulan dana ZIS. Baznas bekerjasama dengan LPZ yang sudah terbentuk di masing-masing Kecamatan, Masjid maupun instansi yang ada untuk menerima dan mengelola zakat, melaporkan perolehan dan penyalurannya kepada Baznas Kabupaten Tuban.

Sedangkan untuk penyalurannya, Baznas Kabupaten Tuban mempunyai program berupa Eco Vision Putri Berdikari. Inovasi program yang dibuat oleh Baznas Kabupaten Tuban mendapat apresiasi dari Baznas Nasional sebagai Lembaga Baznas Paling Inovatif dalam kegiatan Baznas Award tahun 2020.¹⁰⁷

Program ini mengusung konsep pemberdayaan perempuan pembatik yang merupakan mustahiq, untuk mendapatkan pendapatan yang lebih dengan cara budidaya tanaman pewarna untuk batik. Program ini telah dijalankan kurang lebih satu tahun oleh 40 perempuan yang tergabung dalam satu kelompok di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban.

Selain itu pada Selasa, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, me-launching Program Bantuan Modal Usaha PIPANISASI Lahan Pertanian Hasil Kolaborasi Antara Baznas Tuban dengan Baznas Provinsi serta Pemdes di Desa Jatimulyo, Kecamatan Plumpang.¹⁰⁸

¹⁰⁷ <https://tubankab.go.id/entry/baznas-tuban-terima-penghargaan-tingkat-nasional-sebagai-lembaga-baznas-paling-inovatif>, diakses pada 1 Maret 2021

¹⁰⁸ <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kolaborasi-baznas-jatim-dan-pemda-tuban-bantu-pipanisasi-lahan-pertanian>, diakses pada 18 Desember 2021

Program pipanisasi yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Tuban yang berkolaborasi dengan Baznas Provinsi dibuat dalam upaya meningkatkan hasil pertanian warga Desa Jatimulyo yang awal mulanya hanya bisa panen hanya 1 (satu) kali dalam setahun, dengan memanfaatkan air dari anak sungai Bengawan Solo.

“Program pipanisasi ini berkolaborasi dengan Baznas Provinsi, dan alhamdulillah bisa membantu 112 keluarga miskin yang nantinya mendapat santunan di setiap panennya melalui persewaan pipa yang diberikan oleh Baznas kepada mereka.”¹⁰⁹

Diharapkan, program tersebut dapat bermanfaat bagi warga sekitar utamanya para petani, yang mengaku hanya bisa panen satu kali dalam setahun akibat kesulitan air. Dengan adanya pipanisasi tersebut, ditargetkan petani bisa panen hingga tiga kali dalam setahun.

b. Penetapan Kebijakan

Penetapan kebijakan yang dilakukan berdasarkan keputusan hasil rapat pimpinan dari rekomendasi atau alternatif program yang diajukan oleh tiap kepala bagian, serta berkolaborasi dengan pihak terkait. Untuk program Eco Vision Putri Berdikari berkoordinasi dengan kelompok perempuan yang ada di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, sedangkan untuk program bantuan berupa pipanisasi untuk mustahik yang ada di Desa Jatimulyo, Kecamatan Plumpang, Baznas Kabupaten Tuban Berkoordinasi dengan Baznas Provinsi Jawa Timur.

c. Implementasi Kebijakan

1) Pengelolaan

Pada tahap pengelolaan, pengumpulan dana ZIS oleh Baznas Kabupaten Tuban didapatkan melalui dua model, yakni secara

¹⁰⁹ Rahayu Lestari Putri, *wawancara*, pada 21 Desember 2021

sukarela, yakni para muzakki tidak diwajibkan menyalurkan zakatnya melalui Baznas dan dapat dengan sendirinya menyalurkan zakat mereka langsung kepada mustaik, namun mereka menyalurkannya melalui Baznas Kabupaten Tuban. Kedua, secara aturan bahwa muzakki harus menyalurkan zakat mereka melalui Baznas Kabupaten Tuban sebagai pelaksanaan dari aturan yang telah dibuat oleh pemangku kebijakan setempat, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Instruksi Bupati Tuban No. 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Kabupaten Tuban melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban.

“Zakat yang diperoleh Baznas Tuban, bisa sampai sebanyak itu didapatkan dari muzakki secara sukarela, dari pengusaha, dan pegawai. Khusus pegawai yang ada dipemerintahan Kabupaten Tuban melalui instruksi dari Bapak Bupati harus melalui Baznas, jadi kita juga punya data pegawai se-Kabupaten Tuban yang wajib zakat di Baznas. Tapi kalau untuk yang swasta, pengusaha, ini tidak wajib. Jadi pendapatan zakat tiap tahunnya untuk Baznas Kabupaten Tuban setidaknya sudah bisa diketahui perkiraannya, khususnya untuk yang ASN”¹¹⁰

Untuk yang berada di masing-masing kecamatan, Baznas Kabupaten Tuban bekerjasama dengan UPZ yang sudah terbentuk untuk menerima zakat dari masyarakat setempat dan dikelola secara mandiri untuk kemudian disalurkan kepada mustahik dalam bentuk konsumtif. Kemudian disampaikan kepada Baznas Kabupaten Tuban terkait pelaporan penerimaan dan penyaluran zakat yang sudah dilakukan.

“Kalau yang ada di masing-masing kecamatan, di desa-desa, kita ada UPZ yang membantu mengelola zakat. Biasanya zakatnya ini zakat konsumtif, jadi bisa langsung disalurkan. Tapi kalau yang produktif, itu melalui Baznas Kabupaten Tuban, untuk nantinya kita analisis dulu, layak tidaknya dan sekiranya barang apa yang bisa kita berikan kepada mereka”¹¹¹

¹¹⁰ M. Wakhif Qomari, wawancara, pada 13 Desember 2021

¹¹¹ *Ibid.*,

2) Pendistribusian

Dalam tahap pendistribusian, Baznas Kabupaten Tuban bukan hanya memberikan zakat kepada mustahik berupa uang atau bahan pokok yang bersifat konsumtif, ada pula bantuan berupa barang, atau hal lain yang bisa membuat produktif atau mengarah produktif melalui program-program yang telah dibuat oleh Baznas Kabupaten Tuban, seperti: bantuan untuk kelompok berupa hewan ternak, pipanisasi, bantuan untuk UMKM melalui program ZCD. Sedangkan untuk perorangan ada bantuan berupa kaki palsu, bantuan grobak untuk dagang, bantuan mesin cuci, dsb untuk meningkatkan produktifitas mustahik.

Baznas Kabupaten Tuban mendapat penghargaan sebagai Baznas terinovatif dengan program Eco Vision Putri Berdikari. Program ini mengusung konsep pemberdayaan perempuan pembatik yang merupakan mustahiq, untuk mendapatkan pendapatan yang lebih dengan cara budidaya tanaman pewarna untuk batik.¹¹²

Sampai saat ini, Baznas Tuban terus memberikan pendampingan dan pelatihan kepada kelompok tersebut agar dapat meningkatkan kualitas dan produktivitasnya.

Terbaru, Baznas Kabupaten Tuban bekerjasama dengan Baznas Provinsi Jawa Timur dalam program Pipanisasi yang ada di Desa Jatimulyo Kecamatan Rengel. Program ini bentuk inovasi Baznas untuk menanggungi kekurangan air yang dirasakan oleh masyarakat terutama para mustahik. Program Pipanisasi, meliputi bantuan untuk 112 mustahik yang ada di Desa Jatimulyo berupa pipa dan dibuatkan embung serta pompa untuk menampung air dari Sungai Apung dan mengairi lahan sawah seluas 55 hektar.

“Kita minta cari mustahik yang ada di Desa Jatimulyo dan alhamdulillah ada 112 mustahik yang kita bantu berupa pipa. Pipa ini kita tanam, kita buat embung untuk nampung airnya, dan kita buat pompa serta listriknya untuk

¹¹² <https://tubankab.go.id/entry/baznas-tuban-terima-penghargaan-tingkat-nasional-sebagai-lembaga-baznas-paling-inovatif>, diakses pada 13 Desember 2021

mengairi sebanyak 55 hektar lahan sawah. Ini bisa digunakan untuk panen 2 kali dalam setahun”¹¹³

Program bantuan modal usaha pipanisasi untuk lahan tersebut mendapat dinilai memiliki dampak langsung dan berkesinambungan, di mana tak hanya untuk peningkatan hasil pertanian saja, akan tetapi bisa memberikan santunan kepada masyarakat miskin. Selain itu, program pipanisasi dinilai sangat efektif, dengan panjang 3000 meter, bisa menyalurkan air hingga ke 55 hektare lahan pertanian.

Selain Program Eco Vision Putri Berdikari, Program Pipanisasi diharapkan bisa menjadi program unggulan dari Baznas Kabupaten Tuban. Program pipanisasi diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi juga bermanfaat untuk para petani dan masyarakat di Desa Jatimulyo, karena panennya bisa hingga 3 kali setelah adanya program pipanisasi ini.

“Harapannya program pipanisasi inidapat meningkatkan produktifitas para mustahik dan meningkatkan taraf hidup para mustahik, hingga nantinya bisa menysasar para mustahik yang lebih membutuhkan”.¹¹⁴

d. Evaluasi Kebijakan

Berdasarkan evaluasi kebijakan untuk inovasi program yang dibuat oleh Baznas Kabupaten Tuban, program Eco Vision Putri Berdikari yang mengusung konsep pemberdayaan perempuan membuat yang merupakan mustahik, untuk mendapatkan pendapatan yang lebih dengan cara budidaya tanaman pewarna untuk batik mendapat respon positif dari Baznas Provinsi maupun pusat. Selanjutnya, Baznas Tuban akan mengembangkan program serupa di beberapa wilayah lain di Tuban. Pengembangan program pemberdayaan mustahiq sesuai dengan potensi wilayah maupun

¹¹³ M. Wakhif Qomari, *wawancara*, pada 13 Desember 2021

¹¹⁴ *Ibid.*,

individu. Pengembangan program mencakup pertanian, pariwisata, ekonomi, maupun sektor lainnya.¹¹⁵

Sedangkan untuk program bantuan Pipanisasi oleh Baznas Kabupaten Tuban yang berkolaborasi dengan Baznas Provinsi baru diresmikan pada 2 November 2021. Meski demikian, program tersebut diyakini dapat memberikan manfaat bagi warga sekitar utamanya para petani, yang mengaku hanya bisa panen satu kali dalam setahun akibat kesulitan air. Dengan efektifitas program pipanisasi dengan panjang 3.000 meter bisa menyalurkan iair hingga ke 55 hetar lahan pertanian, diharapkan petani mampu panen sebanyak 2 hingga 3 kali dalam setahun.

2. Baznas Kabupaten Bojonegoro

a. Rumusan Kebijakan

Lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Baznas sebagai lembaga yang berenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.¹¹⁶

Baznas Bojonegoro dipimpin oleh Bapak Nurul Huda menurut SK Pimpinan Baznas Kabupaten Bojonegoro periode Tahun 2018-2023, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/382/KEP/412.013/2018 Tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bojonegoro Periode 2018-2023. Pada kepemimpinan Bapak Nurul Huda saat ini mengisyaratkan fokus program yang dikeluarkan adalah pemberdayaan pada aspek Pendidikan.

“Bapak huda ingin anak yang kurang mampu agar tidak kalah dengan anak orang kaya. Baik dari keterampilan maupun dalam kecerdasan.”¹¹⁷

¹¹⁵ <https://tubankab.go.id/entry/baznas-tuban-terima-penghargaan-tingkat-nasional-sebagai-lembaga-baznas-paling-inovatif>, diakses pada 10 Agustus 2021

¹¹⁶ <https://www.baznasbojonegoro.com/tentang-kami/>, diakses pada 10 Desember 2021

¹¹⁷ Rahayu Lestari Putri, *wawancara*, pada 21 Desember 2021

Program-program yang dikeluarkan oleh Baznas Bojonegoro tidak hanya diambil melalui rapat internal dan dari pengurus Baznas Bojonegoro saja, melainkan juga dengan menampung aspirasi dari masyarakat melalui lembaga yang ada di masing-masing daerah melalui UPZ setempat dan juga berkoordinasi dengan jajaran pemerintahan.

Dalam upaya menampung aspirasi dari masyarakat, ada rapat 1 tahun sekali yaitu rapat koordinasi dengan semua UPZ yang ada. Kemudian, semua usulan yang ada akan dimasukkan dalam RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) yang kemudian di analisis dan dirapatkan dengan pimpinan yang seterusnya dijadikan kalender program Persetujuan Baznas.

Sedangkan untuk bentuk koordinasi Baznas dengan pemerintah, ada kegiatan audiensi dengan Bupati dan Wakil Bupati serta dinas-dinas terkait untuk mensinergikan program-program yang ada di pemerintahan dan di Baznas.

Dari program-program yang sudah tersusun, terdapat program dari Baznas Bojonegoro yang berbeda dengan lembaga Baznas yang ada di kabupaten lainnya, terutama Baznas Kabupaten Tuban. pada tahap pengelolaan, Baznas Bojonegoro mengumpulkan dana Zakat bukan hanya dari muzakki dewasa saja, melainkan juga dari peserta didik yang masih di bawah umur melalui program EDU-Z sebagai Langkah pengenalan kepada mereka tentang manfaat zakat kepada sesama.

Sedangkan untuk penyalurannya, Baznas Kabupaten Bojonegoro berinovasi dengan melaunching sebuah Akademi Baznas pada Senin 26 Oktober 2021 di SDN Beji II Kecamatan Kedewan, yang berorientasi ke ranah Pendidikan dengan menyalurkan dana zakat yang terkumpul untuk memberdayakan mentor dan siswa yatim dan yang kurang mampu usia Sekolah Dasar untuk nantinya dapat meningkatkan kualitas keterampilan dan

pengetahuan mereka sehingga bisa bersaing dengan anak-anak yang mampu.

“Bapak Huda Ketua Baznas, sangat prihatin. karena banyak siswa yang pintar di jenjang SD itu anak-anaknya orang kaya, terfasilitasi dengan bimbel bimbel berbayar, baik dari online seperti Ruang guru, dsb, atau dengan off line, les private dsb. Mereka terfasilitasi, sehingga wawasan mereka atau *knowledge* mereka itu lebih baik atau lebih bagus daripada anak-anak yang tidak pernah les, atau anak -anak yang kurang mampu.”¹¹⁸

Harapannya, pada tahun-tahun selanjutnya Akademi Baznas bisa berkembang dan tumbuh di masing-masing kecamatan yang ada di Bojonegoro.

b. Penetapan Kebijakan

Penetapan kebijakan yang dilakukan berdasarkan keputusan hasil rapat pimpinan dari rekomendasi atau alternatif program yang diajukan oleh tiap kepala bagian, serta berkolaborasi dengan pihak terkait.

c. Implementasi Kebijakan

1) Pengelolaan

Pada tahap pengelolaan, pengumpulan dana ZIS oleh Baznas Kabupaten Bojonegoro didapatkan melalui dua model, yakni secara sukarela, yakni para muzakki tidak diwajibkan menyalurkan zakatnya melalui Baznas dan dapat dengan sendirinya menyalurkan zakat mereka langsung kepada mustaik, namun mereka menyalurkannya melalui Baznas Kabupaten Bojonegoro. Kedua, secara aturan bahwa muzakki harus menyalurkan zakat mereka melalui Baznas Kabupaten Bojonegoro sebagai pelaksanaan dari aturan yang telah dibuat oleh pemangku kebijakan setempat, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Instruksi Bupati

¹¹⁸ *Ibid.*,

Bojonegoro No. 1 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bojonegoro.

“Jadi zakat yang diperoleh Baznas Kabupaten Bojonegoro ini didapat dari pengusaha, pegawai swasta, kalau untuk ASN baru ada instruksi, bersifat himbauan dari Bupati Bojonegoro untuk zakat lewat Baznas Bojonegoro, ini baru turun tahun 2019”¹¹⁹

Untuk yang berada di masing-masing kecamatan, Baznas Kabupaten Bojonegoro bekerjasama dengan UPZ yang sudah terbentuk untuk menerima zakat dari masyarakat setempat dan dikelola secara mandiri untuk kemudian disalurkan kepada mustahik dalam bentuk konsumtif. Kemudian disampaikan kepada Baznas Kabupaten Tuban terkait pelaporan penerimaan dan penyaluran zakat yang sudah dilakukan.

“Untuk yang di desa-desa, zakatnya bisa lewat UPZ yang ada di masjid-masjid. Ada juga kita sudah membentuk UPZ yang ada di sekolah, untuk sebagai media pembelajaran bagi siswa mulai dari SD-SMA”¹²⁰

Baznas Kabupaten Bojonegoro dalam hal pengumpulan dana Zakat tidak hanya menyasar pada mereka yang sudah dewasa, melainkan juga kepada siswa-siswa yang notabennya masih di bawah umur. Hal ini dilakukan selaras dengan program yang telah dicanangkan oleh Baznas Bojonegoro yakni pada program EDU-Z. Edukasi zakat yang dilakukan oleh Baznas Bojonegoro ini salah satunya adaah dengan mengenalkan pentingnya dan manfaat yang bisa didapatkan mealui zakat kepada siswa-siswa terutama yang maish duduk di Sekolah Dasar hingga jenjang Sekolah Menengah Atas.

“Di program EDU-Z ini kita lakukan pengenalan kepada siswa-siswa untuk berzakat, kita kasih tahu manfaatnya apa saja. Kita juga ajak 2 sampai 3 anak untuk mereka secara

¹¹⁹ Eko Arif Cahyono, *wawancara*, pada 7 Desember 2021

¹²⁰ *Ibid.*,

langsung menyerahkan zakat itu kepada mustahik yang juga orang tua dari mereka. Agar mereka tahu kondisi teman mereka, dan mulai terbiasa untuk membantu sesama. Kita sudah lakukan itu bahkan dengan anak yang masih SD.”¹²¹

Hal ini di harapkan siswa-siswa mulai terbiasa untuk membantu sesama, dan terbangun jiwa kedermawanannya.

2) Pendistribusian

Dalam tahap pendistriusian, Baznas Kabupaten Bojonegoro bukan hanya memberikan zakat kepada mustahik berupa uang atau bahan pokok yang bersifat konsumtif, ada pula bantuan berupa barang, atau hal lain yang bisa membuat produktif atau mengarah produktif mealui program-program yang telah dibuat oleh Baznas Kabupaten Bojonegoro, seperti: bantuan untuk kelompok berupa hewan ternak, bantuan untuk UMKM melalui program ZCD. Sedangkan untuk perorangan ada bantuan berupa kaki palsu, bantuan grobak untuk dagang, bantuan mesin cuci, dsb untuk meningkatkan produktifitas mustahik.

Baznas Kabupaten Bojonegoro mempunyai satu program yang belum ada di Jawa Timur yaitu Akademi Baznas. Bimbingan belajar yang dibimbing oleh Guru Honorer, Guru GTT yang megabdi lama dan belum diangkat untuk mengajar para mustahik dan anak-anak miskin, dengan peralatan dan kebutuhan mengajar dipenuhi oleh Baznas. Guru Bimbel mendapat gaji dari Baznas dan murid-murid belajar dengan gratis. Program ini bersifat produktif dan pemberdayaan.

“Akademi Baznas ini akademi satu-satunya di Jawa Timur, tidak tahu kalua di provinsi lain, anda bisa cek nanti di website. Jadi bimbel ini untuk Guru Honorer, Guru GTT yang sudah lama mengabdi, kita ajak mereka untuk mengajar dengan kita fasilitasi perelatannya, dan Baznas yang menggaji mereka.”¹²²

¹²¹ *Ibid*,

¹²² *Ibid.*,

Dengan adanya akademi baznas ini, anak-anak diberikan bimbel gratis, tidak perlu bayar, dan mereka bisa belajar terutama tantang sains. Selain itu, adanya Akademi Baznas ini juga dilatar belakangi oleh Bapak Huda Ketua Baznas, sangat prihatin. karena banyak siswa yang pintar di jenjang SD itu anak-anaknya orang kaya, terfasilitasi dengan bimbel bimbel berbayar, baik dari online seperti Ruang guru, dsb, atau dengan off line, les private dsb. Mereka terfasilitasi, sehingga wawasan mereka atau *knowledge* mereka itu lebih baik atau lebih bagus daripada anak-anak yang tidak pernah les, atau anak -anak yang kurang mampu.

“Mereka tidak perlu bayar, konsultasi aau bimbingan seinggu 3 kali kepada tutor khusus dari baznas.”¹²³

Dengan adanya guru yang digaji oleh Baznas, guru tersebut bisa fokus mengajar kepada para siswa, terutama siswa yang kurang mampu secara gratis bahkan alat tulis dan kebutuhan mengajar jjuga sudah dipenuhi oleh Baznas Bojonegoro. Lebih lagi, guru tersebut juga diberikan bantuan berupa alat dagang untuk menambah pemasukan secara ekonomi.

“Kita juga coba bantu grobak dagang, juaan sosis, pentol, atau yang sekiranya bisa dekolal oleh guru tersebut. Jadi, guru itu bisa fokus buat mengajar. Ini adalah inovasi kita dalam upaya pemberdayaan dalam ranah Pendidikan”¹²⁴

Selain inovasi akademi Baznas, Baznas Kabupaten Bojonegoro juga sering mengadakan Olimpiade Sains mulai dari tingkat SD-SMA khusus untuk siswa kurang mampu.

“Terakhir kita keluarkan dana 100 juta untuk olimpiade sains. Buat apa dana sebanyak itu? Jadi setelah kita hitung dari awal pendaftaran hingga pelaksanaan, siswa butuh kuota internet, butuh konsumsi, karena mereka mengerjakannya kan di sekolah asing-masing. Itu kita ganti. Yang menang, sebelum masuk babak final, yang masuk tiga besar, kita survei ke lokasi, layak atau tidak, mampu atau tidak, soalnya diawal itu kita syarkan adalah siswa yang kurang mampu.

¹²³ Rahayu Lestari Putri, *wawancara*, pada 21 Desember 2021

¹²⁴ Eko Arif Cahyono, *wawancara*, pada 7 Desember 2021

Kalau dia anaknya orang mampu, kita coret, kita diskualifikasi”¹²⁵

Terkait harapan, ingin membuka akademi baznas di 28 kecamatan yang ada di kabaten bojonegoro.

“Saat ini baru 1 akadmi baznas yang ada di kecamatan kedewan. Januasi besok Baznas Kabupaten Bojonegoro akan membuka akademi baznas di kecamatan Sugihwaras, dengan 2 sekolahan, kemudian di kecamatan Tambakrejo, dan kecamatan Wonocolo”¹²⁶

d. Evaluasi Kebijakan

Berdasarkan evaluasi kebijakan terhadap inovasi program yang dibuat oleh Baznas Kabupaten Bojonegoro terkait EDU-Z yang dilakukan terhadap siswa di usia Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas dirasa sangat efektif dilakukan. Selain upaya untuk mengenalkan zakat kepada siswa dengan bentuk sosialisasi, Baznas Kabupaten Bojonegoro juga mengajak mereka dalam penyaluran zakat yang telah terkumpul. Hal ini dinilai sangat tepat dalam upaya pengenalan zakat kepada siswa sejak dini, dan diharapkan bisa semakin berkembang mulai dari zakat yang terkumpul, dan semakin banyak siswa yang bisa berpartisipasi untuk membantu menyalurkan kepada mustahik.

“Program ini kami nilai sangat efektif, tapi dirasa kurang bisa mencakup lebih banyak siswa. Kalau ada lebih banyak zakat yang bisa tersalurkan, bisa saja ebih banyak siswa yang nantinya bisa kita ajak untuk proses penyalurannya”¹²⁷

Sedangkan untuk program Akademi Baznas, baru ada pada 26 Oktober 2021 di SDN Beji II yang ada di Desa Beji, Kecamatan Kedewan. Meski demikian, program tersebut mampu menjaring beberapa guru GTT sebagai mentor dari Baznas untuk memberikan bimbingan kepada siswa Yatim atau yang tidak mampu tingkat

¹²⁵ *Ibid.*,

¹²⁶ Rahayu Lestari Putri. *Wawancara*. pada 21 Desember 2021

¹²⁷ Eko Arif Cahyono, *wawancara*, pada 7 Desember 2021

Sekolah Dasar secara gratis untuk bisa meningkatkan kemampuan keterampilan dan juga pengetahuan, dengan semua biaya bimbingan disediakan oleh Baznas dan Guru bimbel juga mendapat gaji dari Baznas. Selanjutnya pada bulan Januari 2022, Baznas Kabupaten Bojonegoro akan membuka akademi baznas di beberapa kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.

“Saat ini baru 1 (satu) Akadmi Baznas yang ada di Kecamatan Kedewan. Januasi esok Baznas Kabupaten Bojonegoro akan membuka Akademi Baznas di Kecamatan Sugihwaras, dengan 2 sekolahan, kemudian di Kecamatan Tambakrejo, dan Kecamatan Wonocolo”¹²⁸



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹²⁸ Rahayu Lestari Putri, *wawancara*, pada 21 Desember 2021

BAB IV

ANALISIS KOMPARASI INOVASI PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN ZAKAT OLEH BAZNAS KABUPATEN TUBAN DAN BAZNAS KABUPATEN BOJONEGORO

A. Inovasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat

Baznas sebagai lembaga resmi pemerintah yang dibentuk untuk mengelola zakat dari para muzakki tentunya harus dikelola dengan baik dan profesional sehingga pengelolaan dan penyaluran zakat yang telah dihimpun dapat berjalan dengan maksimal.

Baznas Nasional tentunya terbantu dengan adanya lembaga Baznas yang ada di masing-masing wilayah maupun di setiap kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Masing-masing Baznas mempunyai inovasi tersendiri dalam upayanya mengelola dana zakat yang terkumpul untuk nantinya disalurkan kepada mustahik berupa bantuan melalui program konsumtif juga produktif (pemberdayaan).

Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro mempunyai program yang dibuat dalam upaya mengelola dan memberdayakan dana zakat yang telah dikumpulkan dari muzakki untuk disalurkan kepada para mustahik dengan inovasi program yang berbeda.

1. Baznas Kabupaten Tuban

Baznas Kabupaten Tuban dipimpin oleh Ibu Hj. Siti Syarofah saat ini fokus pemberdayaan dan pnuantasan kemiskinan, melanjutkan program yang telah berjalan pada periode sebelumnya.

Program-program yang dikeluarkan oleh Baznas Kabupaten Tuban tidak hanya diambil melalui rapat internal dan dari pengurus Baznas Bojonegoro saja, melainkan juga dengan menampung aspirasi dari masyarakat melalui lembaga yang ada di masing-masing daerah melalui UPZ setempat dan juga berkoordinasi dengan jajaran pemerintahan. Kemudian, semua usulan yang ada akan dimasukkan dalam RKAT

(Rencana Kerja Anggaran Tahunan) yang kemudian di analisis dan dirapatkan dengan pimpinan yang seterusnya dijadikan kalender program Persetujuan Baznas.

Penetapan kebijakan yang dilakukan berdasarkan keputusan hasil rapat pimpinan dari rekomendasi atau alternatif program yang diajukan oleh tiap kepala bagian, serta berkolaborasi dengan pihak terkait. Untuk program Eco Vision Putri Berdikari berkoordinasi dengan kelompok perempuan yang ada di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, sedangkan untuk program bantuan berupa pipanisasi untuk mustahik yang ada di Desa Jatimulyo, Kecamatan Plumpang, Baznas Kabupaten Tuban Berkoordinasi dengan Baznas Provinsi Jawa Timur.

Pada tahap pengelolaan, pengumpulan dana ZIS oleh Baznas Kabupaten Tuban didapatkan melalui dua model, yakni secara sukarela, yakni para muzakki tidak diwajibkan menyalurkan zakatnya melalui Baznas dan dapat dengan sendirinya menyalurkan zakat mereka langsung kepada mustaik, namun mereka menyalurkannya melalui Baznas Kabupaten Tuban. Kedua, secara aturan bahwa muzakki harus menyalurkan zakat mereka melalui Baznas Kabupaten Tuban sebagai pelaksanaan dari aturan yang telah dibuat oleh pemangku kebijakan setempat, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Instruksi Bupati Tuban No. 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Kabupaten Tuban melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban.

Untuk yang berada di masing-masing kecamatan, Baznas Kabupaten Tuban bekerjasama dengan UPZ yang sudah terbentuk untuk menerima zakat dari masyarakat setempat dan dikelola secara mandiri untuk kemudian disalurkan kepada mustahik dalam bentuk konsumtif. Kemudian disampaikan kepada Baznas Kabupaten Tuban terkait pelaporan penerimaan dan penyaluran zakat yang sudah dilakukan.

Dalam tahap pendistriusian, Baznas Kabupaten Tuban bukan hanya memberikan zakat kepada mustahik berupa uang atau bahan pokok yang bersifat konsumtif, ada pula bantuan berupa barang, atau hal lain yang bisa membuat produktif atau mengarah produktif mealui program-program yang

telah dibuat oleh Baznas Kabupaten Tuban, seperti: bantuan untuk kelompok berupa hewan ternak, pipanisasi, bantuan untuk UMKM melalui program ZCD. Sedangkan untuk perorangan ada bantuan berupa kaki palsu, bantuan grobak untuk dagang, bantuan mesin cuci, dsb untuk meningkatkan produktifitas mustahik.

Baznas Kabupaten Tuban mendapat penghargaan sebagai Baznas terinovatif dengan program Eco Vision Putri Berdikari. Program ini mengusung konsep pemberdayaan perempuan pembatik yang merupakan mustahiq, untuk mendapatkan pendapatan yang lebih dengan cara budidaya tanaman pewarna untuk batik.

Berdasarkan evaluasi kebijakan untuk inovasi program yang dibuat oleh Baznas Kabupaten Tuban, program Eco Vision Putri Berdikari mendapat respon positif dari Baznas Provinsi maupun pusat. Selanjutnya, Baznas Tuban akan mengembangkan program serupa di beberapa wilayah lain di Tuban. Pengembangan program pemberdayaan mustahiq sesuai dengan potensi wilayah maupun individu. Pengembangan program mencakup pertanian, pariwisata, ekonomi, maupun sektor lainnya.

Terbaru, Baznas Kabupaten Tuban bekerjasama dengan Baznas Provinsi Jawa Timur dalam program Pipanisasi yang ada di Desa Jatimulyo Kecamatan Rengel. Program ini bentuk inovasi Baznas untuk menanggungi kekurangan air yang dirasakan oleh masyarakat terutama para mustahik. Program Pipanisasi, meliputi bantuan untuk 112 mustahik yang ada di Desa Jatimulyo berupa pipa dan dibuatkan embung serta pompa untuk menampung air dari Sungai Apung dan mengairi lahan sawah seluas 55 hektar.

Program bantuan modal usaha pipanisasi untuk lahan tersebut mendapat dinilai memiliki dampak langsung dan berkesinambungan, di mana tak hanya untuk peningkatan hasil pertanian saja, akan tetapi bisa memberikan santunan kepada masyarakat miskin. Selain itu, program pipanisasi dinilai sangat efektif, dengan panjang 3000 meter, bisa menyalurkan air hingga ke 55 hektare lahan pertanian.

2. Baznas Kabupaten Bojonegoro

Baznas Bojonegoro dipimpin oleh Bapak Nurul Huda saat ini mengisyaratkan fokus program yang dikeluarkan adalah pemberdayaan pada aspek Pendidikan.

Dalam upaya menampung aspirasi dari masyarakat, ada rapat 1 tahun sekali yaitu rapat koordinasi dengan semua UPZ yang ada. Kemudian, semua usulan yang ada akan dimasukkan dalam RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) yang kemudian di analisis dan dirapatkan dengan pimpinan yang seterusnya dijadikan kalender program Persetujuan Baznas. Dari program-program yang sudah tersusun, terdapat program dari Baznas Bojonegoro yang berbeda dengan lembaga Baznas yang ada di kabupaten lainnya, terutama Baznas Kabupaten Tuban.

Pada tahap pengelolaan, pengumpulan dana ZIS oleh Baznas Kabupaten Bojonegoro didapatkan melalui dua model, yakni secara sukarela, yakni para muzakki tidak diwajibkan menyalurkan zakatnya melalui Baznas dan dapat dengan sendirinya menyalurkan zakat mereka langsung kepada mustaik, namun mereka menyalurkannya melalui Baznas Kabupaten Bojonegoro. Kedua, secara aturan bahwa muzakki harus menyalurkan zakat mereka melalui Baznas Kabupaten Bojonegoro sebagai pelaksanaan dari aturan yang telah dibuat oleh pemangku kebijakan setempat, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Instruksi Bupati Bojonegoro No. 1 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bojonegoro.

Baznas Kabupaten Bojonegoro dalam hal pengumpulan dana Zakat tidak hanya menysasar pada mereka yang sudah dewasa, melainkan juga kepada siswa-siswa yang notabennya masih di bawah umur. Hal ini dilakukan selaras dengan program yang telah dicanangkan oleh Baznas Bojonegoro yakni pada program EDU-Z. Edukasi zakat yang dilakukan oleh Baznas Bojonegoro ini salah satunya adaah dengan mengenalkan pentingnya dan manfaat yang bisa didapatkan mealui zakat kepada siswa-

siswa terutama yang masih duduk di Sekolah Dasar hingga jenjang Sekolah Menengah Atas.

Berdasarkan evaluasi kebijakan terhadap inovasi program yang dibuat oleh Baznas Kabupaten Bojonegoro terkait EDU-Z yang dilakukan terhadap siswa di usia Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas dirasa sangat efektif dilakukan. Selain upaya untuk mengenalkan zakat kepada siswa dengan bentuk sosialisasi, Baznas Kabupaten Bojonegoro juga mengajak mereka dalam penyaluran zakat yang telah terkumpul. Hal ini dinilai sangat tepat dalam upaya pengenalan zakat kepada siswa sejak dini, dan diharapkan bisa semakin berkembang mulai dari zakat yang terkumpul, dan semakin banyak siswa yang bisa berpartisipasi untuk membantu menyalurkan kepada mustahik.

Dalam tahap pendistribusian, Baznas Kabupaten Bojonegoro bukan hanya memberikan zakat kepada mustahik berupa uang atau bahan pokok yang bersifat konsumtif, ada pula bantuan berupa barang, atau hal lain yang bisa membuat produktif atau mengarah produktif melalui program-program yang telah dibuat oleh Baznas Kabupaten Bojonegoro, seperti: bantuan untuk kelompok berupa hewan ternak, bantuan untuk UMKM melalui program ZCD. Sedangkan untuk perorangan ada bantuan berupa kaki palsu, bantuan grobak untuk dagang, bantuan mesin cuci, dsb untuk meningkatkan produktifitas mustahik.

Baznas Kabupaten Bojonegoro mempunyai satu program yang belum ada di Jawa Timur yaitu Akademi Baznas. Bimbingan belajar yang dibimbing oleh Guru Honorer, Guru GTT yang megabdi lama dan belum diangkat untuk mengajar para mustahik dan anak-anak miskin, dengan peralatan dan kebutuhan mengajar dipenuhi oleh Baznas. Guru Bimbel mendapat gaji dari Baznas dan murid-murid belajar dengan gratis. Program ini bersifat produktif dan pemberdayaan.

Dengan adanya akademi baznas ini, anak-anak diberikan bimbel gratis, tidak perlu bayar, dan mereka bisa belajar terutama tantang sains. Selain itu, adanya Akademi Baznas ini juga dilatar belakangi oleh Bapak Huda Ketua Baznas, sangat prihatin. karena banyak siswa yang pintar di

jenjang SD itu anak-anaknya orang kaya, terfasilitasi dengan bimbel bimbel berbayar, baik dari online seperti Ruang guru, dsb, atau dengan off line, les private dsb. Mereka terfasilitasi, sehingga wawasan mereka atau *knowledge* mereka itu lebih baik atau lebih bagus daripada anak-anak yang tidak pernah les, atau anak -anak yang kurang mampu.

Dengan adanya guru yang digaji oleh Baznas, guru tersebut bisa fokus mengajar kepada para siswa, terutama siswa yang kurang mampu secara gratis bahkan alat tulis dan kebutuhan mengajar juga sudah dipenuhi oleh Baznas Bojonegoro. Lebih lagi, guru tersebut juga diberikan bantuan berupa alat dagang untuk menambah pemasukan secara ekonomi.

Program Akademi Baznas mampu menjaring beberapa guru GTT sebagai mentor dari Baznas untuk memberikan bimbingan kepada siswa Yatim atau yang tidak mampu tingkat Sekolah Dasar secara gratis untuk bisa meningkatkan kemampuan keterampilan dan juga pengetahuan, dengan semua biaya bimbingan disediakan oleh Baznas dan Guru bimbel juga mendapat gaji dari Baznas. Selanjutnya pada bulan Januari 2022, Baznas Kabupaten Bojonegoro akan membuka akademi baznas di beberapa kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.

B. Komparasi Kebijakan Baznas Kabupaten Tuban dan baznas Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan program yang telah dibuat oleh masing-masing Baznas, Baznas Kabupaten Tuban berencana untuk mengentas kemiskinan secara menyeluruh melalui program-program yang telah dibuat dengan bekerjasama dengan semua pihak yang terkait.

Melalui inovasi program berupa Eco Vision Putri berdikari yang mampu memberikan Baznas Tuban mendapat predikat sebagai Baznas terinovatif tahun 2020, Baznas Kabupaten Tuban berencana untuk mengembangkan program serupa di beberapa wilayah lain di Tuban. Pengembangan program pemberdayaan mustahiq sesuai dengan potensi wilayah maupun individu. Pengembangan program mencakup pertanian, pariwisata, ekonomi, maupun sektor lainnya.

Begitu juga dengan program Pipanisasi yang berkolaborasi dengan Baznas Provinsi, program yang berupa bantuan pipa untuk mustahik yang disewakan kepada para petani untuk mengairi sawah. Sehingga petani yang semula hanya bisa panen sebangak satu kali tiap tahunnya, kedepannya diharapkan mampu panen sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali dalam setahun. Sehingga meningkatkan perekonomian warga Desa Jatimulyo, Kecamatan Plumpang.

Program pipanisasi diharapkan bisa menjadi program unggulan dari Baznas Kabupaten Tuban untuk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat baik untuk mustahik maupun yang menerima manfaat darinya.

Sedangkan untuk Baznas Kabupaten Bojonegoro melalui program-programnya pada periode ini lebih terfokus kepada sektor pendidikan. Dengan program EDU-Z yang dibuat untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya zakat dan manfaat yang bisa didapatkan melalui zakat. Program EDU-Z juga memberikan pengenalan tentang zakat kepada siswa yang masih sekolah di tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah menengah Atas. Bukan hanya sekedar mengenalkan saja, melainkan juga mengajak 2 (dua) hingga 3 (tiga) siswa untuk membantu menyalurkan zakat tersebut kepada para mustahik yang juga termasuk orang tua dari teman mereka sendiri.

Hal tersebut dilakukan untuk mengenalkan dan menumbuhkan rasa membantu terhadap sesama sejak dini. Serta diharapkan program ini terus berkembang dengan penambahan siswa yang ikut serta menyalurkan zakatnya melalui Baznas sehingga hal tersebut juga memberikan lebih banyak kesempatan kepada siswa yang lain untuk ikut serta menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik, dan menjadikan lebih banyak siswa bisa dikenalkan penting dan manfaatnya zakat dan membantu sesama.

Program unggulan yang dibuat oleh Baznas Kabupaten Bojonegoro adalah adanya Akademi Baznas yang diluncurkan di SDN Beji II Desa Beji Kecamatan Kedewan. Akademi Baznas dibuat untuk membantu siswa yatim dan kurang mampu untuk bisa bersaing dengan anak-anak yang mampu yang terfasilitasi dengan bimbel berbayar baik off line maupun on

line. Program Akademi Baznas selain gratis untuk siswa, juga memberikan kesempatan kepada guru GTT yang sudah lama mengabdikan untuk mendapatkan bantuan dari Baznas berupa gaji maupun bantuan lain untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Akademi Baznas mendapat respon positif dan direncanakan pada Januari 2022 Baznas Kabupaten Bojonegoro akan membuka akademi baznas di Kecamatan Sugihwaras, dengan 2 sekolah, kemudian di Kecamatan Tambakrejo, dan Kecamatan Wonocolo.

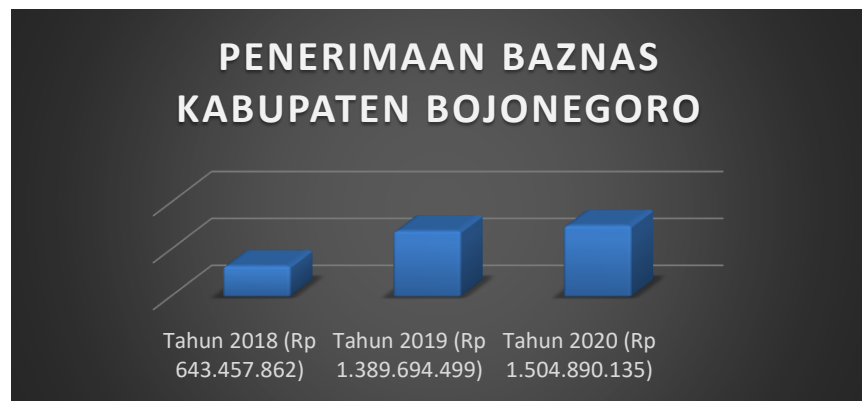
C. Efektifitas inovasi Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro

Dalam penyampaian informasi terkait perkembangan Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro, masing-masing menggunakan cara yang sama yaitu melalui website dan media sosial seperti facebook dan instagram.

Inovasi yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro memberikan perubahan pada masing-masing baznas mulai dari pengelolaan, pengumpulan, penyaluran dan pemberdayaan dana zakat yang terkumpul pada tiap tahunnya. Program unggulan Baznas Kabupaten Tuban melalui inovasi pemberdayaan berupa Pipanisasi dan Eco Vision Putri Berdikari, dan Baznas Kabupaten Bojonegoro melalui program Akademi Baznas diharapkan mampu menaikkan taraf perekonomian para mustahik hingga nantinya mereka menjadi muzakki.

Selain dengan adanya program-program yang telah disusun, peran pemerintah kabupaten juga memberikan dampak yang baik kepada baznas baik dalam jumlah muzakki maupun dana yang terkumpul. Semenjak berdirinya hingga saat ini, pengelolaan zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro terus mengalami perkembangan sangat signifikan.¹²⁹

¹²⁹ Nailul Imtihan, "Baznas Tuban pengumpul ZIS tertinggi se-Jawa Timur", <https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2020/11/09/223611/baznas-tuban-pengumpul-zis-tertinggi-se-jawa-timur>; diakses pada 20 Januari 2021.



Grafik 4.1 Data Baznas Kabupaten Bojonegoro

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1UNctGbNfGo32CcbxR87o7OiDmBL7kn2J/view>

update tanggal 4 Mei 2021 pukul 13:00

Pada tabel 4.1 memperlihatkan perkembangan penerimaan Baznas Kabupaten Bojonegoro mulai dari awal berdirinya tahun 2018 sampai tahun 2020. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah dalam mendukung program Baznas Kabupaten Bojonegoro dengan dikeluarkannya dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Instruksi Bupati Bojonegoro No. 1 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bojonegoro.

Pada tiga tahun terakhir dilaporkan penerimaan Baznas Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 sejumlah Rp 643.457.862. Kemudian dengan adanya Instruksi Bupati Bojonegoro pada tahun 2019 memberikan dampak kenaikan sebesar Rp 1.389.694.499 dan terakhir pada tahun 2020 naik menjadi Rp 1.504.890.135.



Gambar 4.1 Data Baznas Kabupaten Tuban

Sumber: <https://BAZNAS.tubankab.go.id/main/blog/BAZNAS-kabupaten-tuban-2019-9.jpg>
update tanggal 4 Mei 2021 pukul 13:00

Sedangkan untuk Penerimaan Baznas Kabupaten Tuban pada tahun 2018 terkumpul Rp 9.553.940.227,23 dan naik pada tahun 2019 mencapai angka Rp 11.312.810.609, pada tahun 2020 naik menjadi 14,5 M. Pada tahun 2020 mendapat penghargaan sebagai Baznas penghimpun dana ZIS terbanyak di Jawa Timur tahun 2019. Hal ini juga tidak lepas dari peran pemerintah dalam upaya membantu Baznas dalam mengumpulkan dana ZIS melalui instruksi yang dikeluarkan oleh Bupati Tuban, Perbup No 2 Tahun 2017 tentang yang berisi instruksi untuk ASN yang ada di Kabupaten Tuban menyalurkan Zakat melalui Baznas Kabupaten Tuban.

Melalui inovasi dan Kerjasama antara Baznas dan Pemerintah Kabupaten diharapkan bisa membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Tuban maupun Kabupaten Bojonegoro, yang mana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan Kabupaten Bojonegoro menempati urutan ke 11 dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur dengan angka 12,38% dari Presentase penduduk miskin. Hal ini lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten Tuban yang menduduki urutan ke 5 sebagai Kabupaten/Kota dengan presentase penduduk miskin dengan angka 14,85%.¹³⁰

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (P0)
----------------	------------------------------	---------------------------------

¹³⁰ <https://jatim.bps.go.id/statictable/2020/06/10/2091/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-provinsi-jawa-timur-menurut-kabupaten-kota-2017---2019.html>, diakses pada 25 Januari 2021

Column1	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Batu	8,77	7.98	7.89	4,31	3,89	3,81
Malang	35,89	35.49	35.39	4,17	4,1	4,07
Madiun	8,7	7.92	7.69	4,94	4,49	4,35
Surabaya	154,71	140.81	130.55	5,39	4,88	4,51
Mojokerto	7,28	7.04	6.63	5,73	5,5	5,15
Sidoarjo	135,42	125.75	119.29	6,23	5,69	5,32
Pasuruan	14,85	13.45	12.92	7,53	6,77	6,46
Tulungagung	82,8	75.23	70.01	8,04	7,27	6,74
Probolinggo	18,23	16.9	16.37	7,84	7,2	6,91
Blitar	11,22	10.47	10.1	8,03	7,44	7,13
Kediri	24,07	21.9	20.54	8,49	7,68	7,16
Banyuwangi	138,54	125.5	121.37	8,64	7,8	7,52
Pasuruan	165,64	152.48	141.09	10,34	9,45	8,68
Blitar	112,93	112.4	103.75	9,8	9,72	8,94
Jombang	131,16	120.19	116.44	10,48	9,56	9,22
Jember	266,9	243.42	226.57	11	9,98	9,25
Malang	283,96	268.49	246.6	11,04	10,37	9,47
Lumajang	112,65	103.69	98.88	10,87	9,98	9,49
Magetan	65,87	64.86	60.43	10,48	10,31	9,61
Ponorogo	99,03	90.22	83.97	11,39	10,36	9,64
Mojokerto	111,79	111.55	108.81	10,19	10,08	9,75
Kediri	191,08	177.2	163.95	12,25	11,31	10,40
Madiun	83,43	77.75	71.91	12,28	11,42	10,54
Trenggalek	89,77	83.5	76.44	12,96	12,02	10,98
Situbondo	88,23	80.27	76.44	13,05	11,82	11,20
Nganjuk	125,52	127.28	118.51	11,98	12,11	11,24
Gresik	164,08	154.02	148.61	12,8	11,89	11,35
Bojonegoro	178,25	163.94	154.64	14,34	13,16	12,38
Lamongan	171,38	164	157.11	14,42	13,8	13,21
Bondowoso	111,66	110.98	103.33	14,54	14,39	13,33
Pacitan	85,26	78.64	75.86	15,42	14,19	13,67
Pamekasan	137,77	125.76	122.43	16	14,47	13,95
Ngawi	123,76	123.09	119.43	14,91	14,83	14,39
Tuban	196,1	178.64	170.8	16,87	15,31	14,58
Probolinggo	236,72	217.06	207.22	20,52	18,71	17,76
Bangkalan	206,53	191.33	186.11	21,32	19,59	18,90
Sumenep	211,92	218.6	211.98	19,62	20,16	19,48
Sampang	225,13	204.82	202.21	23,56	21,21	20,71
Jawa Timur	4 617,01	4332.59	4112.25	11,77	10,98	10,37

Tabel 4.1 Jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur menurut kabupaten kota 2017-2019

Baznas Tuban mengalami pertumbuhan yang tinggi di tengah rendahnya tingkat kemiskinan masyarakat, dengan presentase kemiskinan yang didapatkan oleh Kabupaten Tuban sebagai Kabupaten/Kota termiskin ke-5 se Jawa Timur namun mampu membawa Baznas Kabupaten Tuban pada tahun 2020 mendapat penghargaan sebagai Baznas penghimpun dana ZIS terbanyak di Jawa Timur tahun 2019.

Dengan tersedianya dana yang terkumpul mempermudah Baznas Kabupaten Tuban dalam penyaluran dan pemberdayaan program-programnya yang terfokus secara umum, hal ini dilakukan melalui proposal dan pengajuan yang masuk untuk nantinya dapat tersalurkan kepada mustahik, melalui seleksi administrasi dan survei lapangan.

Pipanisasi dan Eco Vision Putri Berdikari merupakan program unggul yang dikelola oleh Baznas Kabupaten Tuban. meski demikian secara pelaksanaan di lapangan ada beberapa program yang dirasa kurang maksimal. Hal ini disebabkan tidak ada fokus utama dalam penentuan program, dengan banyaknya program yang diberdayakan diperlukan pengawasan dan pendampingan untuk bisa lebih berkembang, sehingga beberapa program seperti Z-mart yang ada di kecamatan Jatirogo tidak berjalan lagi dan tidak dilanjutkan, berikut juga terhadap beberapa mustahik penerima bantuan pemberdayaan yang kurang adanya pendampingan sehingga usahanya tidak begitu bisa berkembang.

Sedangkan Baznas Kabupaten Bojonegoro, bentuk pengelolaan dan pemberdayaan dana yang sudah terkumpul dimaksimalkan melalui program yang pada periode ini terfokus pada aspek pendidikan, serta dengan tetap memberdayakan mustahik yang ada untuk meningkatkan taraf perekonomiannya melalui program unggulan berupa Akademi Baznas disamping pemberdayaan para mustahik. Dengan dana yang tersedai saat ini diharapkan Baznas Kabupaten Bojonegoro secara bertahap dapat membuka akademi Baznas di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro demi tercapainya program yang telah ada.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan atas rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Baznas Kabupaten Tuban pada periode 2019-2024 berinovasi melalui program yang secara umum terfokus untuk mengentaskan kemiskinan sebagaimana fokus kebijakan oleh kepengurusan sebelumnya. Dengan ketersediaan dana di Baznas Kabupaten Tuban memudahkan Baznas dalam mengalokasikan dana untuk semua program baik untuk penyaluran dana konsumtif maupun untuk pemberdayaan dana produktif. Dari semua program yang ada, inovasi program untuk mengelola dan penyaluran dana konsumtif tidak jauh beda dengan Baznas di kabupaten lainnya, akan tetapi dalam pemberdayaan dana zakat Baznas Kabupaten Tuban berinovasi melalui program unggulan berupa Ecovision Putri Berdikari yang mengusung konsep pemberdayaan perempuan pembatik yang merupakan mustahiq, untuk mendapatkan pendapatan yang lebih dengan cara budidaya tanaman pewarna untuk batik. Serta program kolaborasi dengan Baznas Provinsi berupa program bantuan pipa sepanjang 3.000 meter yang diberikan kepada 112 keluarga mustahik yang kemudian dikelola dan disewakan kepada para petani untuk nantinya bisa mengairi sawah seluas 55 hektar, dan diharapkan dengan program tersebut petani mampu panen sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali dalam setahun dan meningkat perekonomian para ustahik, dan para petani.
2. Baznas Kabupaten Bojonegoro pada periode 2018-2023 mengeluarkan program yang selain menysasar semua aspek dan lebih terfokus pada aspek pendidikan. Baznas Kabupaten Bojonegoro berinovasi dalam mengelola, menghimpun dana zakat melalui Kerjasama dengan lembaga yang ada di bawah Baznas baik di tingkat kecamatan, lembaga maupun instansi yang ada di desa hingga instansi pendidikan. Inovasi program

untuk mengelola dan penyaluran dana konsumtif sedikit berbeda dengan Baznas di kabupaten lainnya. Dengan program EDU-Z yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penting dan manfaat zakat dan dalam ini kepada siswa di Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. cara mengenalkan siswa pentingnya menolong sesama, untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama sejak kecil, inovasi ini kemudian berimbas pada perolehan dana zakat. Selain itu, program unggulan yang dibuat oleh Baznas Bojonegoro dalam upaya pemberdayaan dana zakat adalah mealui program Akademi Baznas yang dibuat untuk memberikan kesempatan bagi siswa yatim dan kurang mampu dari Sekolah Dasar untuk mendapatkan bimbingan belajar secara gratis agar bisa bersaing secara keterampilan maupun pengetahuan dengan anak dari orang kaya yang mempunyai fasilitas bimbingan belajar berbayar baik off line maupun on line. Selain siswa, mentor yang diambil dari guru GTT yang sudah lama mengabdikan juga mendapat kesempatan untuk meningkatkan perekonomian mereka melalui bimbingan yang mereka berikan kepada siswa, dan digaji oleh Baznas Kabupaten Bojonegoro. Begitu juga kesempatan bagi para mentor untuk mendapat bantuan dari Baznas Kabupaten Bojonegoro berupa bantuan peralatan yang bisa digunakan oleh para mustahik sesuai dengan kemampuannya untuk dipergunakan meningkatkan penghasilan mereka.

3. Efektifitas Inovasi program dari kedua Baznas memberikan dampak terhadap jumlah dana zakat, infak dan sedekah yang meningkat setiap tahunnya, dan diharapkan mampu meningkatkan taraf perekonomian mustahik hingga nantinya mereka bisa menjadi muzakki. Baznas Kabupaten Tuban pada periode 2019-2024 melalui inovasi program yang secara umum terfokus untuk mengentaskan kemiskinan sebagaimana fokus kebijakan oleh kepengurusan sebelumnya. Dengan program unggulan dalam penyaluran dana zakat melalui program Ecovision Putri Berdikari dan Pipanisasi yang bekerjasama dengan Baznas Provinsi, kedua program tersebut sebagai upaya pemberdayaan

mustahik untuk dapat meningkatkan perekonomian mereka. Sedangkan Baznas Kabupaten Bojonegoro pada periode 2018-2023 berinovasi melalui program yang selain menysasar semua aspek dan lebih terfokus pada aspek pendidikan dengan program EDU-Z yang melibatkan siswa jenjang Sekolah Dasar dalam penyaluran zakat serta program Akademi Baznas yang khusus mengadakan bimbingan belajar kepada siswa yatim dan kurang mampu jenjang sekolah dasar secara gratis dengan menggandeng para guru honorer sebagai mentor belajar sebagai bentuk program pemberdayaan.

Saran

Diharapkan masing-masing Baznas senantiasa melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap program-program yang berjalan tertuama pada program pemberdayaan zakat yang diterima oleh mustahik agar dapat berjalan dengan maksimal dan meningkatkan taraf perekonomian mustahik.

Dalam penyampaian informasi terkait perkembangan Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro terdapat beberapa perbedaan. Baznas Kabupaten Bojonegoro dalam menginformasi kegiatan, program, maupun informasi terkait kelembagaan melalui media sosial yang ada di internet seperti facebook dan instagram lebih rutin dan *up to date* dibandingkan Baznas Kabupaten Tuban termasuk yang tersedia di website masing-masing lembaga.

Diharapan masing-masing baznas senantiasa memperbarui informasi yang ada di web site maupun media sosia mereka agar masyarakat ikut mengawasi dan mengetahui apa saja yang terbaru dari Baznas Kabupaten Tuban dan Baznas Kabupaten Bojonegoro.

Daftar Pustaka

a. Buku

- Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN-Malang Press, 2008),
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdu Wahbah Sayyed, Fiqh Ibadah, (Jakarta: AMZAH, 2015),
- Huda, Nuru, Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset, (Jakarta: Prenadamedia, 2015),
- Kartasasmita, Ginandjar, Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996),
- Mas'ud, Ridwan, Muhammad, Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2005),
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013),
- Sudarwati, Yuni, Nidya Waras Sayekti, "Konsep Sentralisasi system pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat", Jurnal Sekonomi & Kebijakan Publik, Volume 2, Nomor 1 (Juli, 2011),
- Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D (Bandung: CV. Alfabeta, 2016),
- Taufiqurakhman, Kebijakan Publik: Pendelegasian tanggung jawab negara kepada presiden selaku penyelenggara pemerintahan, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014),

b. Artikel dalam Jurnal

- Ajif, Pradita, "Pola jaringan sosial pada industry kecil rambut palsu di Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Probolinggo", Jurnal Penelitian (2013),
- Anwar, Ahmad Thoharul, "Zakat produktif untuk pemberdayaan umat", JIZWAF, Volume 5, Nomor 1 (Juni, 2018),
- Budiman, Achmad Arief, "Inovasi dan partisipasi zakat (Studi atas pemberdayaan zakat di Badan Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah Weleri", Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Volume 1, Nomor 1 (Mei, 2017),
- Fikri, Maulana Ihsan, "Studi komparatif antara pnegelolaan zakat di Pusat Zakat Sabah dan Badan Amil Zakat Nasional DIY", Director, Volume 15 Nomor 40 (2018),
- Hadjat, Rachmat, "Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar", Jurnal Studi Agama, Volume 17, Nomor 1, (2017),
- Hendri, Nedi, Suyanti, "Anaisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Provinsi Lampung", AKUISISI, Vol. 11 No. 2 (November, 2015),
- Herdianto, Ahmad Wahyu, "Peran Negara Dalam Mengoptimalkan Zakat Di Indonesia", JURISDICTIE, Volume 2, Nomor 1, (2011),
- Holil, "Lembaga Zakat dan Peranannya dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi", Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 10 Nomor 1, (2019),
- Ika, Agus Thayib Afifi dan Shabira, Kekuatan Zakat: Hidup Berkah Rezeki Berlimpah (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010),
- Kawaid, Muhammad Abid bin Doll, "Studi komparatif pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 dan pengelolaan zakat wilayah persekutuan Malaysia", Journal of Chemical Information and Modeling, Volume 53, Nomor 9, (2013),
- Kawaid, Muhammad Abid bin Doll, "Studi komparatif pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 dan

- pengelolaan zakat wilayah persekutuan Malaysia", *Journal of Chemical Information and Modeling*, Volume 53, Nomor. 9 (2013),
- Lubis, Deni, Dedi Budiman Hakim, Yunita Hermawati Putri, "Mengukur kinerja pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)", *JEBI*, Volume 3, Nomor 1 (Januari-Juni),
- Maguni, Wahyuddin, "Peran Fungsi Managemen dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat dari Muzakki ke Mustahik pada (Badan Amil Zakat) BAZ", *Jurna Al-'Adl*, Volume 6, Nomor 1, (Januari, 2013),
- Murti, Ari, "Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Proses Distribusi Ziswaf (Zakat, Infak, Sadaqoh dan Wakaf) Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat", *LABATILA, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Volume 1, Nomor 1, (Desember 2017),
- Murti, Ari, "Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Proses Distribusi ZISWAF Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Labatila, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Volume 1, Nomor 1, (2017),
- Nasrullah, "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat" *Inferensi*, Volume 9, Nomor 1 (Juni, 2015),
- Nasution, Juliana, "Inovasi pengelolaan zakat profesi dan pengaruhnya terhadap minat berzakat di Dompot Dhuafa Waspada", *j-EBIS*, Volume 4, Nomor 1 (April, 2019),
- Novianto, Henry Reza, Muhammad Nafik H.R., "Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat di Masjid Dibandingkan dengan Lembaga Zakat ? (Studi Kasus pada Masyarakat desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)", *JESTT* Volume 1 Nomor 3 (Maret 2014), 225-226
- Rahman, Holilur, "Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital dalam Pengumpulan Zakat)", *DIROSAT*, Volume 6, Nomor 2 (2021),
- Rangkuti, Afifa, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam", *TAZKIA, Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 6, Nomor 1, (2017),
- Rijali, Ahmad, "Analisis data kualitatif", *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 17, Nomor 33 (Januari-Juni, 2018),

Satryawan, Ewis, “Studi komparatif prestasi belajar mahasiswa antara penerima beasiswa dengan tidak penerima beasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Angkatan 2011”, *Jurnal Program Studi Pendidikan Eknoomi (JPPE)*, Volume 7, Nomor 2 (2016),

Setiawan, Iwan, “Inovasi Penyaluran Dana Zakat pada Program Pemberdayaan di Lembaga Amil Zakat”, *Asy-Syari’ah* Volume 21, Nomor 1, (Juli, 2019),

Sularno, M., “Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten / Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)”, *La_Riba*, Volume 4, Nomor 1 (Juli, 2010),

c. Al-Qur’an

Terjemah Kemenag 2019 Surat Al-An’am ayat 141.

Terjemah Kemenag 2019 Surat Al-Baqoroh ayat 261.

Terjemah Kemenag 2019 Surat Ar-Ra’d ayat 11

Terjemah Kemenag 2019 Surat Asy-Syams ayat 9.

Terjemah Kemenag 2019 Surat At-Taubah ayat 103.

Terjemah Kemenag 2019 Surat Saba’ ayat 39.

d. Tesis atau Disertasi

Hanafiyah, Basysyatul, “Analisis perbandingan Indeks IFR pada Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi (Baznasprov) di Indonesia” (Tesis—Universitas Airlangga Surabaya, 2020),

Rahadjo, Mudjia, “Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya”, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017),

Siregar, Muhammad Khadafi, “Pengaruh kreatifitas dan inovasi terhadap keberhasilan usaha pada industri kreatif rotan di jalan Gatot Subroto Medan” (Skripsi—Universitas Sumatra Utara, 2012),

Wahyuni Dita Indah, “Peran Pengembangan Islamic Social Finance (Isf) Berbasis Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Banjarbaru”, (Tesis – Universitas Islam Kalimantan, Kalimantan, 2020),

e. Internet

Baznas Kabupaten Bojonegoro, “Program Baznas Bojonegoro”,
<https://baznasbojonegoro.com/program-kami/>; diakses pada tanggal 24 April 2021.

Baznas Kabupaten Tuban, “Program kegiatan Baznas Kabupaten Tuban”,
<https://baznas.tubankab.go.id/static/menu/berita/program/kegiatan>;
 diakses pada tanggal 22 April 2021.

Baznas, “Statistik Zakat Nasional 2019 (National Zakat Statistics 2019)”,
 Baznas, (Mei, 2020),

<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kolaborasi-baznas-jatim-dan-pemda-tuban-bantu-pipanisasi-lahan-pertanian>, diakses pada 18 Desember 2021

<https://baznas.tubankab.go.id/dynamic/menu/profil/4/struktur-organisasi>,
 diakses pada tanggal 9 Desember 2021

<https://baznas.tubankab.go.id/dynamic/menu/profil/6/tentang-baznas-kab.tuban>, diakses tanggal 9 Desember 2021

<https://baznas.tubankab.go.id/static/menu/berita/program/kegiatan>, diakses pada 12 Desember 2021

<https://baznasbojonegoro.com/susunan-komisioner/>, diakses tanggal 3 Desember 2021.

<https://baznasbojonegoro.com/tentang-kami/>, diakses tanggal 4 Desember 2021

<https://jatim.bps.go.id/statictable/2020/06/10/2091/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-provinsi-jawa-timur-menurut-kabupaten-kota-2017---2019.html>, diakses pada 25 Januari 2021

<https://tubankab.go.id/entry/baznas-tuban-terima-penghargaan-tingkat-nasional-sebagai-lembaga-baznas-paling-inovatif>, diakses pada 1 Maret 2021

<https://www.baznasbojonegoro.com/tentang-kami/>, diakses pada 10 Desember 2021

Nailul Imtihany, “Aksi pemberdayaan dan perlindungan hak dasar masyarakat marjinal”,
<https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2021/02/16/241718/aksi-pemberdayaan-dan-perindungan-hak-dasar-masyarakat-marjinal;>
 diakses pada 25 Januari 2021.

Nailul Imtihany, “Baznas Tuban pengumpul ZIS tertinggi se-Jawa Timur”,
<https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2020/11/09/223611/baznas-tuban-pengumpul-zis-tertinggi-se-jawa-timur;> diakses pada 20 Januari 2021.

Supriyatno, Helmy, “Baznas Tuban terima penghargaan tingkat Nasional sebagai Lembaga Baznas paling inovatif”,
[https://www.harianbhirawa.co.id/baznas-tuban-terima-penghargaan-tingkat-nasional/;](https://www.harianbhirawa.co.id/baznas-tuban-terima-penghargaan-tingkat-nasional/) diakses pada 18 Januari 2021.

f. Wawancara

Arif Susilo, *Wawancara*, Tuban, 15 Desember 2021

Eko Arif Cahyono, *Wawancara*, Bojonegoro, 2 Desember 2021

M. Wakhif Qomari, *Wawancara*, Tuban, 13 Desember 2021

Rahayu Lestari Putri, *Wawancara*, Bojonegoro 21 Desember 2021

g. Peraturan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang
 “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
 Pengelolaan Zakat”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan.